IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN WIRAUSAHA MASYARAKAT

(STUDI KASUS BAZNAS PEMALANG)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi

Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1

Disusun Oleh :

DZUL HAIDAR ARDI

NIM : 1805026160

PROGRAM STUDI S1 EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

TAHUN 2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Dzul Haidar Ardi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Dzul Haidar Ardi

Nim : 1805026160

Judul : **Implementasi Zakat Produktif Sebagai Instrumen Pemberdayaan Wirausaha Masyarakat : Studi Kasus BAZNAS Pemalang**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap dijadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang 25 Juni 2025

Pembimbing I

Ferry Khusnul Mubarok , M.A.
NIP. 199005242018011001

Pembimbing II

Fita Nurotul Faizah, M.E.
NIP. 199405032019032026

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVRSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jln.Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Dzul Haidar Ardi

NIM : 1805026160

Judul : **Implementasi Zakat Produktif Sebagai Instrumen Pemberdayaan Wirausaha Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Pemalang)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal :

17 Juni 2025

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana (Strata 1/S1) dalam ilmu Ekonomi Islam.

Semarang, 16 Juli 2025

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Rabi'atul Adawiyah, M.S.I.	Ferry Khusnul Mubarok, M.A.
NIP. 198911012019032008	NIP. 199005242018011001
Penguji I	Penguji II
Dr. Nurudin, S.E., M.M.	Dr. Farah Amalia, M.M.
NIP. 199005232015031004	NIP. 199401182019032026
Pembimbing I	Pembimbing II
Ferry Khusnul Mubarok, M.A.	Fita Nurotul Faizah, M.E.
NIP. 199005242018011001	NIP. 199405032019032026

MOTTO

“Jangan takut gagal, takutlah jika tidak pernah mencoba.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi rabbil alamin, dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT dan Rasulullah SAW, yang telah menjadi cahaya penuntun dalam setiap langkah kehidupan penulis.

2. Kedua orang tua tercinta,Bapak Wahyo dan Ibu Warti , yang dengan doa, kasih sayang, serta pengorbanannya yang tak pernah terbalas menjadi sumber kekuatan terbesar dalam menuntaskan setiap perjuangan.

3. Pasangan Penulis, Sona Rosada yang selalu memberikan dorongan, semangat, dan motivasi tiada henti.

4. Dosen pembimbing dan seluruh dosen FEBI dengan ikhlas membimbing serta menyalurkan ilmu sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

5. Sahabat dan teman seperjuangan, yang selalu menjadi penyemangat, tempat berbagi suka dan duka, serta memberi warna dalam perjalanan akademik.

Semoga karya ini menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi semua pihak yang membaca serta mengembangkan penelitian di bidang ini.

DEKLARASI

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil dari kerja penulis sendiri dan tidak mengandung materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian, materi yang ditulis bukan merupakan pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan

Semarang, 25 Juni 2025

Penulis



Dzul Haidar Ardi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Dalam penulisan skripsi ini digunakan pedoman transliterasi Arab–Latin sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan keseragaman dalam penulisan istilah, kata, maupun kutipan dari bahasa Arab ke dalam huruf Latin sehingga dapat dipahami secara akademis dan tidak menimbulkan kerancuan.

1. Konsonan

ا = -	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	ء= ‘ (hamzah)
ر = r	ف = f	

1. Vokal

a, i, u untuk fathah, kasrah, dhammah pendek.
ā, ī, ū untuk vokal panjang (maddah).

Contoh:
كَتَبَ = kataba

كَاتِب = kātib

قِيلَ = qīla

دُعِيَ = du‘iya

2. Diftong

ai untuk kombinasi fathah + ya mati (ـَيْ)

au untuk fathah + wau mati (ـَوْ)

Contoh:

بَيْت = bait

قَوْم = qaum

3. Syaddah (ّ -)

Ditulis dengan menggandakan huruf.

Contoh:

مَدَّ = madda

رَبّ = rabb

4. Kata Sandang (...لا)

Kata sandang (...**لا**) ditulis dengan al-... misalnya **خعبُصنا** = al-shina

„ah. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan

kalimat.

5. Ta’ Marbuthah (ة)

Setiap ta‟‟ marbuthah ditulis dengan —h‖ misalnya **خيعيجطنا خشيعًنا** = al-

Ma’isyah al-thabi’iyyah.

ABSTRAK

Zakat produktif merupakan instrumen strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat, terutama dalam menanggulangi kemiskinan yang bersifat struktural. Penelitian ini mengangkat urgensi optimalisasi pengelolaan zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pemalang, mengingat potensi zakat yang besar namun belum sepenuhnya berdampak transformatif bagi mustahik. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas implementasi zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan wirausaha masyarakat, dengan fokus pada proses pelaksanaan, dampak ekonomi, sosial, dan spiritual, serta tantangan dan peluang yang dihadapi lembaga pengelola zakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi yang dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif di BAZNAS Pemalang mampu meningkatkan keberlangsungan usaha dan pendapatan mustahik secara signifikan, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan SDM profesional, rendahnya literasi keuangan mustahik, dan tantangan manajerial internal. Strategi penguatan kelembagaan dan sinergi multipihak menjadi kunci keberhasilan jangka panjang.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur zakat dan pemberdayaan masyarakat berbasis nilai Islam. Implikasinya menekankan pentingnya integrasi antara pendekatan spiritual, ekonomi, dan manajerial dalam pengelolaan zakat produktif. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model evaluasi berbasis outcome dan memperluas cakupan wilayah kajian agar generalisasi hasil menjadi lebih representatif.

Kata kunci: zakat produktif, pemberdayaan, mustahik, BAZNAS, ekonomi islam

ABSTRACT

Productive zakat is a strategic instrument for empowering the Muslim community's economy, particularly in addressing structural poverty. This research highlights the urgency of optimizing the management of productive zakat by the National Zakat Agency (BAZNAS) of Pemalang, considering the vast potential of zakat that has not yet been fully utilized to bring transformative impacts for mustahik (zakat recipients). The main objective of this study is to analyze the effectiveness of productive zakat implementation as a tool for empowering community entrepreneurship, focusing on implementation processes, economic, social, and spiritual impacts, as well as the challenges and opportunities faced by zakat management institutions.

This research adopts a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, non-participatory observation, and documentation, and were analyzed thematically. The findings reveal that productive zakat managed by BAZNAS Pemalang significantly contributes to the sustainability of micro-businesses and increased income among mustahik. However, several obstacles remain, including the lack of professional human resources, low financial literacy among recipients, and internal managerial challenges. Institutional strengthening and cross-sector collaboration are essential for achieving long-term impact.

This study contributes significantly to the literature on zakat and community empowerment based on Islamic values. The implications emphasize the importance of integrating spiritual, economic, and managerial approaches in the management of productive zakat. Future research is encouraged to develop outcome-based evaluation models and to expand the scope of study for broader generalizability.

***Keywords**: productive zakat, empowerment, mustahik, BAZNAS, Islamic economics*

KATA PENGANTAR

Dengan segala rasa puji syukur dan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik. Shalawar serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sosok agung yang membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya ilmu, keadilan, dan kasih sayang. Semoga kita semua senantiasa mendapat syafaatnya di hari akhir.

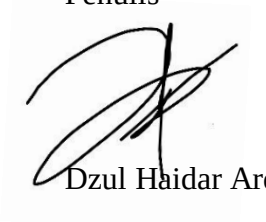
Dalam proses peyusunan ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, bimbingan serta do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang tua penulis, Bapak Wahyo dan Ibu Warti ,serta kakak yang dengan do'a, kasih sayang, dan pengorbanan tanpa batasnya menjadi sumber kekuatan utama penulis.
2. Seluruh dosen dan staf pengajar di FEBI, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan nilai-nilai akademik selama masa studi.
3. Pasangan penulis Sona Rosada yang senantiasa menemani dalam keadaan apapun yang memberikan semangat tiada henti
4. Teman-teman seperjuangan,sahabat diskusi, dan seluruh pihak yang turut berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan penilitian ini ditahap selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi pengembangan keilmuan, tetapi juga bagi praktik pemberdayaan zakat yang lebih efektif di masa depan.

Pemalang, 29 April 2025

Penulis



Dzul Haidar Ardi

1805026160

DAFTAR ISI

SKRIPSI **i**

NOTA **ii**

PENGESAHAN **iii**

PERSEMBAHAN **ii**

MOTTO Error! Bookmark not defined.

DEKLARASI **ii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN **ii**

ABSTRAK **iv**

ABSTRACT **v**

KATA PENGANTAR **vi**

DAFTAR ISI **viii**

DAFTAR TABEL **xi**

DAFTAR GAMBAR **xii**

BAB 1 **1**

PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 5

E. Pendekatan dan Jenis Penelitian 5

F. Lokasi Penelitian 6

G. Teknik Pengumpulan data 6

H. Instrumen Penelitian 7

I. Teknik Analisis Data 7

J. Uji Keabsahan Data 8

K. Prosedur Penelitian 9

L. Etika Penelitian 12

M. Definisi Operasional Konsep 14

BAB II 16

KAJIAN PUSTAKA 16

A. Pengertian Zakat Produktif 16

B. Dasar hukum Zakat Produktif 19

C. Waktu Penyaluran Zakat Produktif 20

D. Tujuan Implementasi Zakat Produktif 21

E. Proses Implementasi Zakat Produktif 23

F. Faktor Pendukung Implementasi Zakat Produktif 24

G. Tantangan dalam Implementasi Zakat Produktif 26

H. Contoh Program Implementasi Zakat Produktif 27

I. Penelitian Terdahulu 29

BAB III 32

GAMBARAN UMUM 32

A. Sejarah Umum BAZNAS Pemalang 32

B. Visi dan Misi serta Nilai-Nilai BAZNAS Pemalang 36

C. Struktur Organisasi BAZNAS Pemalang 37

D. Program Kerja BAZNAS Pemalang 38

BAB IV 41

ANALISIS IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN WIRAUSAHA MASYARAKAT DI BAZNAS PEMALANG 41

A. Efektivitas Implementasi Zakat Produktif 41

B. Implementasi Zakat Produktif dari Tahun ke Tahun 45

C. Alokasi Dana Zakat Produktif 46

D. Proses Implementasi Program Zakat Produktif 48

E. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi 50

F. Analisis Dampak Program Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Wirausaha Masyarakat 51

G. Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Zakat Produktif 52

H. Strategi Pengembangan Program Zakat Produktif di BAZNAS Pemalang 54

I. Upaya Pemberdayaan Wirausaha Oleh BAZNAS Di Masyarkat Pemalang 56

BAB V 60

KESIMPULAN DAN SARAN 60

A. Kesimpulan 60

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 63

LAMPIRAN 65

RIWAYAT HIDUP 66

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1Tantangan Historis BAZNAS Pemalang.....35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Pemalang38

Gambar 4. 1Tren grafik kemiskinan Kabupaten Pemalang.....42

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia, pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah merupakan isu strategis yang menuntut pendekatan berkelanjutan dan partisipatif. Ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi, terutama permodalan dan pelatihan kewirausahaan, menjadi faktor utama yang menghambat produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat miskin. Kondisi ini diperparah dengan fluktuasi ekonomi dan dampak pandemi global yang menambah beban kelompok rentan secara signifikan. Data dari Badan Pusat Statistik (2023) mencatat bahwa hingga Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,90 juta jiwa atau 9,36% dari total populasi. Artinya, hampir satu dari sepuluh warga Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan.

Fenomena ini juga tercermin di daerah seperti Kabupaten Pemalang, yang secara historis memiliki angka kemiskinan di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2014, persentase penduduk miskin di Pemalang mencapai 18,44% dari total populasi (BPS Kabupaten Pemalang, 2015). Meskipun tren penurunan terlihat selama dekade terakhir menjadi 14,92% pada tahun 2024 namun pergerakan penurunan tersebut tidak stabil. Sebagai contoh, pada tahun 2020, angka kemiskinan meningkat menjadi 16,56% akibat krisis ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Lonjakan ini menegaskan bahwa masyarakat miskin sangat rentan terhadap guncangan ekonomi dan membutuhkan pendekatan pemberdayaan yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformatif, Dalam merespons situasi tersebut, zakat produktif menjadi salah satu instrumen alternatif yang dipandang strategis dalam

menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Berbeda dengan zakat konsumtif yang hanya memberikan bantuan sementara, zakat produktif menekankan pada penguatan kapasitas ekonomi mustahik melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan usaha mikro.

Zakat sebagai instrumen ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk digunakan secara produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Tidak hanya bersifat karitatif, zakat juga dapat didayagunakan secara produktif dalam bentuk pemberian modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan bisnis. Pendekatan ini dikenal sebagai zakat produktif, yang secara langsung mendorong transformasi mustahik dari penerima menjadi pemberi (muzakki). Menurut Pradana dan Apriliani (2022), zakat produktif terbukti meningkatkan pendapatan mustahik secara signifikan dan membentuk kemandirian ekonomi masyarakat[1].

Zakat produktif muncul sebagai pendekatan inovatif dalam manajemen zakat yang menekankan pada distribusi dana zakat untuk kegiatan yang dapat menumbuhkan aset dan pendapatan bagi penerimanya. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang memiliki potensi besar dalam kewirausahaan mikro. Seperti ditunjukkan oleh Nisa (2022), BAZNAS Kabupaten Pemalang telah meluncurkan program seperti "Pemalang Sejahtera" dan pelatihan wirausaha bagi mustahik guna mendukung kemandirian ekonomi mereka. Program ini mencerminkan upaya adaptif lembaga zakat dalam menjawab tantangan struktural kemiskinan melalui pemberdayaan berbasis potensi lokal[2].

[1] Pradana, A. W. S., & Apriliani, S. (2022). *Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik di Masa Pandemi.* Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi, 8(2).

[2] Nisa, A. K. (2022). *Peran BAZNAS Purworejo dalam Upaya Peningkatan Ekonomi melalui Program Purworejo Makmur*.

Secara teoritis, pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini merujuk pada teori empowerment oleh Zimmerman (2000) yang menekankan proses meningkatkan kontrol, kesadaran kritis, dan partisipasi individu dalam upaya memperbaiki kualitas hidup. Dalam konteks zakat produktif, teori ini diimplementasikan melalui pemberian akses modal usaha, pelatihan, dan pendampingan yang memungkinkan mustahik berkembang menjadi pelaku ekonomi mandiri. Penelitian oleh Busthomi & Jaelani (2022) menemukan bahwa implementasi zakat produktif di Kabupaten Brebes dan Pemalang dapat meningkatkan produktivitas mustahik, tetapi efektivitasnya sangat tergantung pada mekanisme pengawasan dan kesinambungan program.[3]

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa kajian tentang zakat produktif masih lebih banyak berfokus pada aspek kuantitatif seperti peningkatan pendapatan atau laba usaha. Sedangkan eksplorasi mendalam tentang bagaimana mustahik mengalami proses transformasi sosial-ekonomi, serta bagaimana konteks lokal mempengaruhi efektivitas zakat produktif, masih sangat minim. Di sinilah letak gap penelitian yang ingin diisi: menjembatani pemahaman konseptual dan praktik lapangan dalam konteks BAZNAS Pemalang.

Selain itu, secara budaya dan religius, masyarakat Pemalang dikenal memiliki tingkat religiositas tinggi dan budaya kolektivisme yang kuat. Hal ini menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program sosial berbasis keagamaan seperti zakat. Namun, dalam beberapa kasus, persepsi masyarakat terhadap zakat masih sebatas bantuan sementara, bukan sebagai alat pemberdayaan. Maka penting untuk mengkaji bagaimana pendekatan BAZNAS Pemalang dalam mentransformasikan pemahaman ini ke dalam tindakan nyata.

[3] Busthomi, A.O., & Jaelani, A. (2022). *Pengelolaan Dana Zakat Produktif dan Produktivitas Mustahik di BAZNAS Brebes*. Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan wirausaha masyarakat di Kabupaten Pemalang, dengan fokus pada strategi BAZNAS, proses pendampingan usaha, dan dampaknya terhadap kemandirian ekonomi mustahik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan model pemberdayaan berbasis zakat serta rekomendasi praktis bagi lembaga zakat lainnya.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini tidak hanya memiliki relevansi akademik, tetapi juga kontribusi nyata terhadap kebijakan sosial dan pengentasan kemiskinan di tingkat lokal. Temuan dari penelitian ini diharapkan menjadi dasar pengembangan model zakat produktif yang lebih holistik, partisipatif, dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan zakat produktif oleh BAZNAS Pemalang?
2. Bagaimana Strategi BAZNAS Pemalang dalam pelaksanaan zakat produktif dalam upaya pemberdayaan wirausaha masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan zakat produktif oleh BAZNAS Pemalang?
2. Mengetahui Strategi BAZNAS Pemalang dalam pelaksanaan zakat produktif dalam upaya pemberdayaan wirausaha masyarakat?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengayaan khazanah keilmuan di bidang ekonomi Islam, khususnya dalam hal:

 a. Pengembangan perspektif baru mengenai implementasi zakat produktif sebagai strategi pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pendekatan kelembagaan.
 b. Pemahaman mendalam terhadap dinamika hubungan antara lembaga zakat dan mustahik dalam kerangka pemberdayaan wirausaha.
 c. Kontribusi pada pengembangan model konseptual pemberdayaan ekonomi berbasis zakat yang relevan dengan konteks lokal dan sosial masyarakat Indonesia.

2. Manfaat Praktis

 Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

 a. BAZNAS dan lembaga pengelola zakat lainnya, sebagai dasar perbaikan dan penguatan program zakat produktif secara kelembagaan dan partisipatif.
 b. Praktisi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah**,** sebagai referensi dalam menyusun kebijakan berbasis nilai-nilai Islam dan pendekatan komunitas.
 c. Pelaku wirausaha mustahik**,** sebagai gambaran tentang potensi dan tantangan dalam memanfaatkan zakat produktif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

E. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk

memahami fenomena secara mendalam melalui perspektif subjek yang diteliti, terutama dalam konteks implementasi zakat produktif oleh BAZNAS Pemalang sebagai instrumen pemberdayaan wirausaha masyarakat. Seperti dijelaskan oleh Creswell (2014), penelitian kualitatif bertujuan mengeksplorasi makna, pemahaman, dan interpretasi sosial dari pengalaman individu atau kelompok dalam konteks alami.

Jenis studi kasus digunakan karena fokus penelitian ini adalah mendalami fenomena implementasi zakat produktif pada satu institusi tertentu (BAZNAS Pemalang) dan keterkaitannya dengan pemberdayaan wirausaha masyarakat. Yin (2018) menyebutkan bahwa studi kasus memungkinkan peneliti untuk menganalisis fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, khususnya ketika batas antara fenomena dan konteks tidak jelas.

F. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor BAZNAS Kabupaten Pemalang

G. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara Mendalam: Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari rcsponden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil[4]. Dilakukan terhadap pengelola BAZNAS, menggunakan

[4] Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (hal. 200). Bandung: Alfabeta.

pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menggali persepsi, pengalaman, dan evaluasi terhadap zakat produktif.

2. Observasi Non-Partisipan: peneliti tidak terlibat hanya sebagai pengamat independen[5]. Dalam hal ini bertepatan di kantor BAZNAS Pemalang
3. Studi Dokumentasi: Meliputi dokumen program, laporan evaluasi, dan data internal BAZNAS terkait penyaluran zakat produktif.

H. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci (human instrument), sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2017). Selain itu, digunakan alat bantu berupa:

1. Pedoman wawancara semi-terstruktur.
2. Catatan lapangan.
3. Kamera untuk dokumentasi observasi (dengan izin).

Pedoman wawancara disusun berdasarkan landasan teori tentang zakat produktif, pemberdayaan ekonomi, dan peran kelembagaan sosial.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari:

1. Reduksi Data: Pemilihan data penting dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Penyajian Data: Penyusunan data ke dalam bentuk naratif, tabel, dan gambar

[5] *Ibid* (hal. 204)

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Merumuskan pola-pola tematik dan hubungan antar konsep.

J. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dijamin melalui beberapa teknik validasi dalam penelitian kualitatif:

1. Kredibilitas

 Kredibilitas menunjukkan sejauh mana temuan penelitian mencerminkan realitas dan pemahaman secara akurat. Untuk meningkatkan kredibilitas, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi resmi BAZNAS Pemalang. Selain itu, dilakukan member checking dengan meminta umpan balik dari responden terhadap hasil awal penelitian, guna memvalidasi interpretasi (Lincoln & Guba, 1985; Hossein Nassaji, 2020) Teknik ini memastikan bahwa temuan diakui sebagai representasi sahih kondisi lapangan.

2. Dependabilitas

 Dependabilitas menekankan konsistensi dan stabilitas proses penelitian. Peneliti menyusun audit trail yang mendokumentasikan seluruh tahapan penelitian mulai rancangan, proses pengumpulan data, hingga analisis. Selain itu, dilakukan inquiry audit melalui rekan sejawat dan supervisor guna meninjau jalannya penelitian dan kesesuaian interpretasi dengan data (Weng et al., 2024) . Dengan dokumentasi tersebut, proses penelitian dapat diverifikasi dan diulang dalam kondisi serupa.

3. Konfirmabilitas:

Untuk memastikan temuan tidak bias oleh persepsi peneliti, penelitian ini menerapkan peer debriefing, dimana rekan sejawat secara intensif berdiskusi terhadap analisis data (Creswell & Poth, 2017; limbd.org, 2024). Selain itu, peneliti menjaga refleksi diri (reflexivity) melalui jurnal reflektif, mencatat asumsi serta potensi bias selama proses penelitian. Semua prosedur dan tunjangan ini dicatat dalam audit trail yang transparan untuk memudahkan verifikasi eksternal.

4. Transferabilitas

Transferabilitas berkaitan dengan derajat di mana temuan dapat diterapkan dalam konteks serupa. Penelitian menyediakan deskripsi kontekstual yang kaya, mencakup karakteristik sosial-ekonomi, budaya, dan operasional program zakat produktif di Pemalang (Hossein Nassaji, 2020). Pendekatan ini memungkinkan pembaca atau peneliti lain untuk menilai relevansi hasil dalam konteks yang berbeda seperti daerah lain yang menggunakan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat..

K. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi zakat produktif sebagai strategi pemberdayaan ekonomi mustahik di Kabupaten Pemalang. Dalam pendekatan ini, proses penelitian bersifat holistik, kontekstual, dan interaktif, yang memungkinkan peneliti untuk menggali makna, dinamika, serta konstruksi sosial dari praktik pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS secara langsung di lapangan.

1. Tahap Pra-Lapangan

Tahap awal penelitian dimulai dengan kegiatan studi literatur, yakni telaah terhadap berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, hasil penelitian

terdahulu, dan dokumen kebijakan yang relevan. Kajian ini menjadi fondasi teoretis dan konseptual dalam menyusun kerangka berpikir serta membangun fokus penelitian. Peneliti kemudian menyusun instrumen penelitian berupa pedoman wawancara semi-terstruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan eksplorasi data di lapangan. Tahap ini juga mencakup proses perizinan administratif, termasuk pengajuan surat permohonan penelitian kepada pihak BAZNAS Pemalang dan instansi terkait. Tahap ini penting untuk memastikan penelitian berjalan secara etis dan terstruktur dalam konteks kelembagaan lokal.[6]

2. Tahap Lapangan

Pada tahap lapangan, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dengan pengelola program, observasi terhadap kegiatan pemberdayaan zakat produktif, serta dokumentasi aktivitas dan laporan BAZNAS. Teknik wawancara dilakukan dengan pendekatan empatik dan terbuka, yang memungkinkan narasumber menyampaikan pandangan, pengalaman, serta refleksi personal secara bebas namun terarah. Teknik observasi partisipatif juga digunakan untuk menangkap praktik langsung dan dinamika sosial dalam pelaksanaan zakat produktif. Dokumentasi berupa foto kegiatan, laporan tahunan, dan bahan triangulasi.[7]

3. Tahap Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi,

[6] Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 87–92.

[7] Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 225–233.

sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994). Reduksi data dilakukan melalui pemilahan informasi yang relevan dan signifikan terhadap fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan tematik untuk mengorganisir temuan lapangan secara sistematis. Tahap terakhir adalah interpretasi, di mana peneliti mengkonstruksi makna dari data yang ada melalui keterkaitan antara narasi informan, kondisi objektif, dan kerangka teori pemberdayaan ekonomi.[8]

Tahap ini menjadi sangat penting dalam penelitian kualitatif karena peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang melakukan *sense-making* terhadap kompleksitas fenomena di lapangan. Dalam konteks ini, kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada integrasi antara praktik zakat produktif dan kontribusinya terhadap indikator kewirausahaan lokal, yang selama ini belum banyak diukur dari perspektif sosial ekonomi partisipatif.

4. Tahap Pelaporan

Tahap akhir adalah penyusunan laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi ilmiah, yang tidak hanya memuat temuan lapangan, tetapi juga analisis kritis serta kontribusi teoritis terhadap pengembangan model pemberdayaan zakat produktif. Laporan ini disusun secara sistematis sesuai struktur akademik yang berlaku, dilengkapi dengan kutipan teori dan referensi empiris, serta disertai validasi hasil melalui teknik triangulasi sumber dan metode. Pelaporan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi BAZNAS dalam meningkatkan kualitas dan dampak program

[8]Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

zakat produktif, serta menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya di bidang ekonomi Islam dan pembangunan sosial.[9]

L. Etika Penelitian

Etika merupakan prinsip fundamental yang menjadi pijakan utama dalam seluruh tahapan penelitian, khususnya dalam pendekatan kualitatif yang bersentuhan langsung dengan individu dan komunitas sosial. Penelitian ini dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik dan tanggung jawab sosial peneliti terhadap subjek penelitian. Mengingat penelitian ini melibatkan interaksi langsung dengan pengelola zakat dan mustahik sebagai informan, maka penerapan prinsip etis menjadi sangat penting demi menjaga integritas proses penelitian serta menghormati hak-hak partisipan.

1. Informed Consent

Peneliti memastikan bahwa seluruh partisipan yang terlibat telah memberikan persetujuan secara sadar dan sukarela untuk berpartisipasi dalam penelitian. Sebelum wawancara dilakukan, partisipan diberi penjelasan menyeluruh mengenai tujuan, manfaat, metode, serta hak untuk menarik diri kapan pun tanpa konsekuensi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa partisipasi mereka didasarkan pada pemahaman dan tanpa paksaan, sebagaimana disarankan dalam prinsip etis penelitian sosial oleh Bryman (2016).[10] Penerapan *informed consent* dalam penelitian ini sangat krusial, mengingat beberapa informan adalah penerima manfaat zakat yang posisinya rentan secara sosial dan ekonomi.

[9] Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Boston: Pearson.

[10] Bryman, A. (2016). *Social Research Methods* (5th ed.). Oxford University Press.

2. Kerahasiaan (Confidentiality)

Penelitian ini menjaga kerahasiaan identitas dan data pribadi partisipan. Nama asli, alamat, dan informasi sensitif lainnya tidak dicantumkan dalam laporan. Seluruh data dikodekan dan disimpan secara aman hanya untuk keperluan analisis akademik. Kebijakan ini diambil untuk menjaga hak privasi dan menghindari potensi kerugian sosial yang mungkin ditimbulkan akibat publikasi hasil penelitian. Dalam konteks program zakat produktif, menjaga kerahasiaan juga menjadi bentuk penghormatan terhadap martabat mustahik sebagai subjek yang diberdayakan, bukan sekadar penerima bantuan.[11]

3. Perlindungan Partisipan

Peneliti menjamin bahwa tidak ada tekanan psikologis, paksaan, maupun risiko yang dapat membahayakan partisipan selama proses penelitian berlangsung. Pertanyaan yang diajukan dirancang agar tidak menimbulkan rasa tidak nyaman atau mempermalukan partisipan. Seluruh interaksi dilakukan dengan menjunjung tinggi etika dialog dan empati, terutama saat mendiskusikan kondisi sosial-ekonomi informan. Hal ini sejalan dengan panduan etika penelitian yang dikeluarkan oleh American Psychological Association (APA) yang menekankan pentingnya menghargai harkat dan martabat individu dalam riset lapangan.[12]

Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika ini, penelitian mengenai implementasi zakat produktif di Kabupaten Pemalang tidak hanya valid secara ilmiah, tetapi juga sah secara moral. Prinsip ini memperkuat nilai

[11] Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson.

[12] American Psychological Association. (2017). *Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct*.

kebermanfaatan dari penelitian, baik bagi dunia akademik maupun bagi pengembangan kebijakan pengelolaan zakat yang lebih inklusif dan adil secara sosial.

M. Definisi Operasional Konsep

Zakat produktif merupakan salah satu bentuk distribusi zakat yang diarahkan dalam bentuk modal usaha ataupun penyediaan alat produksi, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Dalam konteks penelitian ini, indikator yang diamati meliputi jenis bantuan yang diberikan, cara penggunaan modal oleh penerima, serta hasil usaha yang dihasilkan dari bantuan tersebut. Dengan demikian, zakat produktif tidak lagi dipandang sekadar sebagai bantuan konsumtif, tetapi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi.

Selanjutnya, pemberdayaan wirausaha masyarakat dipahami sebagai sebuah proses yang menekankan pada peningkatan kapasitas usaha mustahik sehingga mereka mampu mencapai kemandirian ekonomi. Indikator yang dijadikan pengamatan dalam aspek ini antara lain pendapatan usaha yang diperoleh mustahik, tingkat kemandirian dalam mengelola usaha, serta adanya perubahan status ekonomi yang mereka alami setelah mendapatkan intervensi zakat produktif. Dengan proses pemberdayaan ini, diharapkan mustahik tidak lagi berada dalam posisi sebagai penerima bantuan pasif, melainkan menjadi pelaku usaha yang mandiri.

Di sisi lain, peran kelembagaan BAZNAS sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi zakat produktif. Peran tersebut mencakup fungsi manajerial, koordinatif, dan juga fungsi pemberdayaan yang dilakukan secara sistematis. Indikator yang diamati dalam hal ini meliputi penyelenggaraan pelatihan, kegiatan pendampingan, pelaksanaan evaluasi program, serta keberadaan sistem monitoring yang memastikan agar program

berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, BAZNAS tidak hanya berperan sebagai penyalur dana zakat, tetapi juga sebagai institusi yang membangun ekosistem pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Zakat Produktif

1. Secara Bahasa

 Zakat: Dalam bahasa Arab, kata "zakat" berasal dari akar kata "zaka" (زَكَا) yang berarti suci, bersih, dan berkembang. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian harta mereka kepada yang berhak, sebagai bentuk pembersihan harta dan jiwa.

 Produktif: Kata "produktif" berasal dari bahasa Inggris "productive" yang berarti menghasilkan atau menciptakan sesuatu. Dalam konteks zakat, produktif merujuk pada penggunaan dana zakat untuk kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan atau manfaat ekonomi

2. Secara Istilah

 Zakat poduktif dapat diartikan sebagai zakat yang diberikan dalam bentuk modal atau bantuan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik (penerima zakat) agar dapat berwirausaha dan menghasilkan pendapatan. Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi.

3. Menurut Para Ahli

 Dalam wacana ekonomi Islam kontemporer, zakat tidak lagi dipahami sebatas instrumen transfer konsumtif kepada mustahik, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi.

Salah satu konsep yang mengemuka adalah zakat produktif, yaitu zakat yang digunakan bukan hanya untuk kebutuhan sesaat, melainkan untuk mendukung aktivitas ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

Menurut K.H. Sahal Mahfudh, zakat produktif adalah bentuk pengelolaan zakat yang tidak langsung habis dikonsumsi, melainkan dioptimalkan dalam bentuk modal kerja atau alat produksi. Tujuannya adalah agar zakat tersebut menjadi alat yang menumbuhkan kemandirian ekonomi mustahik. Dengan kata lain, zakat produktif diarahkan untuk mendorong mustahik agar secara perlahan mampu menjadi muzakki, atau minimal keluar dari garis kemiskinan melalui usaha mandiri.[13]

Sementara itu**,** Dr. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada orang-orang miskin atau kelompok berhak lainnya dalam bentuk alat kerja, modal usaha, atau sarana produksi yang dapat digunakan untuk memperoleh penghasilan berkelanjutan. Pandangan ini berangkat dari interpretasi terhadap tujuan zakat dalam maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu menjaga harta dan menghilangkan kemiskinan secara struktural, bukan hanya temporer[14]. Al-Qaradawi menekankan pentingnya menjadikan zakat sebagai sarana untuk mengubah penerima menjadi pelaku usaha produktif, sehingga mampu mandiri dan tidak terus-menerus menjadi beban sosial.

Lebih lanjut, Asrifin An-Nakhrawi menekankan bahwa zakat produktif adalah jenis distribusi zakat yang diberikan dalam bentuk barang atau alat pendukung kegiatan ekonomi, dengan sistem pendampingan yang

[13] Sahal Mahfudh. (2001). *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS.

[14] Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh az-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of the Qur'an and Sunnah* (Vol. 1). Jeddah: Scientific Publishing Centre, King Abdul Aziz University.

bersifat edukatif dan transformatif. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menciptakan perubahan kondisi ekonomi mustahik dari sisi sumber daya yang mereka kelola. Dalam pandangannya, zakat produktif bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi juga menyertakan proses pendidikan ekonomi dan pembinaan usaha[15].

Adapun menurut Abdul Hamid Mahmud al-Ba'ly, zakat produktif adalah zakat yang dikelola untuk kegiatan ekonomi produktif dengan prinsip-prinsip syariah, yang dilakukan melalui pendekatan kolektif, kelembagaan, dan strategis. Dalam kerangka ini, zakat bukan hanya sekadar kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai sistem pembangunan sosial yang terorganisasi. Al-Ba'ly bahkan menekankan pentingnya profesionalisasi dalam pengelolaan zakat agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang dan memperkuat ketahanan masyarakat miskin[16].

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat produktif merupakan pendekatan strategis dalam distribusi zakat, dengan orientasi pada transformasi sosial dan kemandirian ekonomi mustahik. Implementasi zakat secara produktif tidak hanya memperhatikan dimensi spiritual, tetapi juga aspek pemberdayaan struktural yang terukur dan berkelanjutan.

Pendekatan ini membawa makna baru bahwa zakat bukan hanya sekadar pemberian, tetapi merupakan mekanisme pemberdayaan yang mengandung nilai partisipatif, produktivitas, dan keberlanjutan. Selain memberikan modal, zakat produktif juga membangun kapasitas mustahik

[15] An-Nakhrawi, A. (2017). *Manajemen Zakat Produktif: Perspektif Fiqh dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana

[16] Al-Ba'ly, A. H. M. (2003). *Dirāsāt Fī Fiqh al-Zakāh wa al-Taṭbīqāt al-Mu'āṣirah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif.

melalui pelatihan dan pembinaan berbasis komunitas yang memungkinkan terjadinya transformasi dari mustahik menjadi muzakki[17].

B. Dasar hukum Zakat Produktif

Dasar hukum zakat di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 tentang Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Secara normatif, zakat memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Hadits, antara lain:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

QS. At-Taubah (9):103: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..."

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

- HR. Bukhari no. 8; Muslim, no. 16: "Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah; menunaikan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji ke Baitullah; dan berpuasa Ramadhan"
Ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa zakat adalah kewajiban syar'i yang juga berfungsi untuk membina perekonomian umat secara adil dan berkeadilan.

Pendekatan produktif dalam zakat ini sejalan dengan maqashid syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat dengan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian umat. Dengan demikian, zakat produktif secara hukum dan syariah sah untuk diterapkan,

[17] Hasibuan, N., & Imsar, I. (2023). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Syariah, 4(1), 15–28.

selama tidak melanggar prinsip utama zakat, yaitu penyaluran kepada mustahik yang berhak menerima berdasarkan kategori asnaf.

C. Waktu Penyaluran Zakat Produktif

Berbeda dengan zakat fitrah yang terikat pada waktu spesifik menjelang Idul Fitri, zakat produktif menawarkan fleksibilitas dalam penyalurannya, memungkinkan BAZNAS untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan program pemberdayaan yang dijalankan. Penyaluran zakat produktif tidak terpaku pada satu waktu tertentu, melainkan dapat dilakukan sepanjang tahun dengan mempertimbangkan berbagai faktor strategis, seperti kesiapan mustahik (penerima zakat), kondisi ekonomi daerah, dan efektivitas pelaksanaan program (Ascarya et al., 2021). Fleksibilitas ini memungkinkan BAZNAS untuk merencanakan dan melaksanakan program pemberdayaan dengan lebih efektif, memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memberikan dampak yang optimal.

Meskipun zakat mal umumnya ditunaikan setahun sekali, pengelolaan zakat secara produktif memungkinkan distribusinya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Pendekatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa mustahik dapat memanfaatkan dana zakat secara maksimal dalam mengembangkan usaha mereka. Penyaluran bertahap memungkinkan mustahik untuk mengelola modal usaha dengan lebih baik, menghindari penggunaan dana yang tidak tepat, dan secara bertahap meningkatkan kapasitas usaha mereka (Beik & Arsyianti, 2016). Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendukung proses pembelajaran dan pengembangan keterampilan mustahik dalam mengelola usaha.

Dalam praktik BAZNAS di berbagai daerah, penyaluran zakat produktif sering dikaitkan dengan momentum-momentum tertentu yang dianggap strategis. Misalnya, penyaluran dapat dilakukan menjelang musim tanam bagi

petani, saat Ramadan untuk meningkatkan keberkahan, atau pada awal tahun anggaran lembaga untuk memastikan ketersediaan dana (Hafidhuddin, 2002). Adaptasi dengan konteks sosial-ekonomi lokal ini menunjukkan bahwa BAZNAS berupaya untuk memaksimalkan dampak zakat produktif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Dengan memahami siklus ekonomi dan sosial masyarakat, BAZNAS dapat menyalurkan zakat pada waktu yang paling tepat, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi mustahik.

Selain itu, penyaluran zakat produktif juga dapat disesuaikan dengan jenis program pemberdayaan yang dijalankan. Misalnya, program pelatihan keterampilan dapat didahului dengan penyaluran dana zakat untuk modal usaha setelah peserta menyelesaikan pelatihan. Hal ini memastikan bahwa mustahik memiliki keterampilan yang memadai sebelum memulai usaha mereka, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan (Antonio, 2016). Dengan demikian, waktu penyaluran zakat produktif menjadi bagian integral dari strategi pemberdayaan yang holistik, yang tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendukung pengembangan kapasitas dan keterampilan mustahik.Dengan demikian, waktu penyaluran zakat produktif merupakan aspek penting dalam implementasi program pemberdayaan wirausaha oleh BAZNAS Pemalang. Fleksibilitas dan adaptasi dengan konteks lokal memungkinkan BAZNAS untuk memaksimalkan dampak zakat produktif, memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi mustahik.

D. Tujuan Implementasi Zakat Produktif

Tujuan implementasi zakat produktif pada hakikatnya tidak hanya sekadar menyalurkan dana zakat kepada mustahik, melainkan berorientasi pada transformasi sosial-ekonomi yang lebih berkelanjutan. Salah satu tujuan utama adalah meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik melalui penyediaan modal

usaha yang memungkinkan mereka mengembangkan aktivitas kewirausahaan. Dengan adanya dukungan modal ini, mustahik tidak lagi berada dalam posisi ketergantungan terhadap bantuan zakat konsumtif, tetapi diarahkan untuk menjadi individu yang lebih mandiri dan produktif secara ekonomi.

Selain itu, zakat produktif memiliki peran strategis dalam mengurangi angka kemiskinan. Peningkatan pendapatan mustahik dari usaha yang dijalankan diharapkan mampu membawa mereka keluar dari garis kemiskinan dan secara bertahap memperbaiki kondisi hidupnya. Tujuan ini sejalan dengan kerangka pembangunan berkelanjutan, di mana pengentasan kemiskinan bukan hanya diukur dari pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga dari terciptanya keberlanjutan sumber penghidupan.

Lebih jauh lagi, implementasi zakat produktif diarahkan untuk mendorong lahirnya wirausaha-wirausaha baru di tengah masyarakat. Mustahik yang semula berada dalam posisi penerima bantuan diharapkan dapat bertransformasi menjadi pelaku usaha yang berdaya saing. Dalam jangka panjang, kehadiran wirausaha baru ini berpotensi membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, sehingga manfaat zakat produktif tidak hanya terbatas pada individu penerima, tetapi juga menyentuh komunitas yang lebih luas.

Tujuan terakhir yang tidak kalah penting adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan bertambahnya pendapatan dan semakin terbukanya akses terhadap sumber daya ekonomi, kualitas hidup mustahik dan lingkungannya diharapkan mengalami perbaikan. Dalam konteks ini, zakat produktif tidak hanya dipandang sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pembangunan sosial yang menegaskan peran zakat sebagai instrumen distribusi keadilan, penguatan solidaritas, serta pengembangan potensi masyarakat menuju kemandirian dan kesejahteraan bersama.

E. Proses Implementasi Zakat Produktif

Proses implementasi zakat produktif pada dasarnya dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dirancang secara sistematis agar tujuan pemberdayaan mustahik dapat tercapai secara optimal. Tahapan pertama dimulai dari proses identifikasi mustahik. Pada tahap ini, dilakukan survei lapangan yang bertujuan untuk mengetahui siapa saja yang berpotensi untuk diberdayakan melalui zakat produktif. Survei tidak hanya mengumpulkan data mengenai kondisi ekonomi penerima, tetapi juga menilai keterampilan yang dimiliki serta kebutuhan yang paling mendesak dari mustahik. Pendekatan ini menjadi penting agar zakat yang disalurkan tidak bersifat seragam, melainkan sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing individu.

Setelah proses identifikasi selesai, langkah berikutnya adalah perencanaan program. Pada tahap ini, BAZNAS menyusun rencana yang mencakup jenis bantuan yang akan diberikan, siapa saja target mustahik yang diprioritaskan, serta metode pelaksanaan program. Rencana tersebut tidak hanya difokuskan pada aspek jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan dan dampak jangka panjang. Dengan demikian, implementasi zakat produktif diharapkan tidak berhenti pada distribusi bantuan, tetapi mampu memberikan pengaruh transformatif terhadap kondisi ekonomi mustahik.

Tahap berikutnya adalah penyaluran dana zakat. Penyaluran ini tidak terbatas pada pemberian uang tunai, melainkan dapat berbentuk modal usaha, bantuan alat produksi, pelatihan, maupun program pendampingan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas selalu ditekankan dalam pelaksanaan tahap ini, sehingga setiap bantuan yang diberikan tercatat dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada titik ini, zakat tidak hanya dipandang sebagai instrumen distribusi dana, tetapi sebagai investasi sosial yang diharapkan mampu menggerakkan produktivitas ekonomi masyarakat.

Setelah dana tersalurkan, program dilanjutkan dengan pendampingan serta pelatihan yang diberikan kepada mustahik. Pendampingan ini bertujuan agar bantuan yang telah diterima tidak berhenti pada modal semata, melainkan benar-benar dikelola secara efektif. Materi pelatihan umumnya mencakup keterampilan dasar manajemen usaha, strategi pemasaran, hingga keterampilan teknis yang relevan dengan bidang usaha masing-masing mustahik. Kehadiran program pelatihan ini menjadi sangat penting karena mustahik pada umumnya belum memiliki bekal memadai dalam mengelola usaha secara profesional.

Tahap terakhir dalam proses implementasi adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Evaluasi ini berfungsi sebagai sarana untuk menilai perkembangan usaha mustahik, mengidentifikasi keberhasilan yang telah dicapai, sekaligus mencatat berbagai kendala atau kelemahan yang masih muncul. Dengan adanya mekanisme monitoring yang konsisten, BAZNAS dapat memastikan bahwa program zakat produktif berjalan sesuai rencana serta dapat melakukan perbaikan yang diperlukan. Lebih dari itu, evaluasi juga memberikan gambaran sejauh mana zakat produktif mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi mustahik.

F. Faktor Pendukung Implementasi Zakat Produktif

Keberhasilan implementasi zakat produktif tidak dapat dilepaskan dari adanya sejumlah faktor pendukung yang saling berkaitan. Salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah dukungan pemerintah, baik dalam bentuk regulasi maupun kebijakan yang memfasilitasi proses penghimpunan serta penyaluran zakat. Regulasi yang jelas mampu memberikan landasan hukum yang kuat bagi lembaga zakat seperti BAZNAS untuk menjalankan program secara lebih terarah dan terukur. Kebijakan pemerintah yang proaktif juga membuka ruang kolaborasi antara BAZNAS dengan instansi terkait, sehingga program zakat

produktif dapat terintegrasi dengan agenda pembangunan daerah, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.

Selain dukungan dari pemerintah, partisipasi masyarakat juga memegang peranan yang tidak kalah penting. Kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, maupun sedekah merupakan modal utama yang memungkinkan program pemberdayaan ini terus berjalan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin besar pula potensi dana yang dapat dihimpun untuk disalurkan kepada mustahik. Tidak hanya itu, dukungan moral dari masyarakat yang memahami pentingnya zakat produktif juga akan memperkuat legitimasi program, sehingga keberadaannya lebih diterima dan dipercaya oleh publik.

Faktor pendukung lain yang juga sangat menentukan adalah ketersediaan sumber daya. Dalam hal ini, sumber daya manusia yang kompeten menjadi kunci keberhasilan. Tenaga pelaksana yang memahami aspek manajerial, teknis, serta memiliki keterampilan dalam melakukan pendampingan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas implementasi. Kehadiran tenaga ahli, misalnya dalam bidang kewirausahaan, manajemen usaha kecil, atau pemasaran, akan membantu mustahik mengembangkan usahanya secara lebih profesional. Di samping itu, ketersediaan sumber daya finansial yang memadai juga harus dipastikan, karena tanpa dukungan dana yang cukup, program zakat produktif sulit dijalankan secara konsisten.

Dengan kombinasi antara regulasi pemerintah, partisipasi masyarakat, serta ketersediaan sumber daya manusia dan finansial yang memadai, implementasi zakat produktif dapat berjalan lebih efektif. Tidak hanya berhenti pada penyaluran dana, tetapi juga memberikan dampak yang nyata berupa peningkatan kapasitas mustahik menuju kemandirian ekonomi.

G. Tantangan dalam Implementasi Zakat Produktif

Meskipun zakat produktif memiliki tujuan yang sangat mulia dalam mendorong kemandirian ekonomi mustahik, pelaksanaannya di lapangan tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat. Masih banyak masyarakat yang memandang zakat sebatas bantuan konsumtif yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan atau kebutuhan pokok lainnya. Pandangan ini membuat zakat produktif belum sepenuhnya dipahami sebagai instrumen penting dalam membangun kemandirian ekonomi. Akibatnya, tingkat penerimaan dan dukungan terhadap zakat produktif sering kali belum sekuat yang diharapkan.

Selain masalah kesadaran, keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala nyata. Dari sisi finansial, jumlah dana zakat yang dihimpun terkadang belum cukup untuk menjangkau seluruh mustahik yang membutuhkan modal usaha. Sementara itu, dari sisi sumber daya manusia, jumlah tenaga pelaksana yang terampil di bidang pemberdayaan ekonomi masih terbatas. Kondisi ini membuat pelaksanaan program tidak selalu dapat dilakukan secara optimal, terutama ketika harus menjangkau wilayah yang lebih luas dengan kebutuhan yang beragam.

Tantangan berikutnya datang dari internal mustahik itu sendiri. Tidak sedikit di antara mereka yang masih memiliki kecenderungan konsumtif dan kesulitan memanfaatkan dana zakat secara produktif. Misalnya, ada mustahik yang menggunakan bantuan modal untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk mengembangkan usaha yang lebih berkelanjutan. Sikap semacam ini tentu menjadi penghambat dalam mencapai tujuan zakat produktif, karena orientasi pemberdayaan ekonomi tidak dapat terwujud apabila pola pikir mustahik masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek.

Oleh karena itu, edukasi dan pendampingan yang berkesinambungan menjadi sangat penting. Mustahik perlu dibekali dengan pemahaman tentang bagaimana memanfaatkan dana zakat secara produktif, serta diberikan keterampilan praktis agar mampu mengelola usaha dengan baik. Proses pendampingan yang konsisten juga berfungsi untuk mengubah pola pikir mereka, dari semula hanya berorientasi konsumsi menuju pemanfaatan zakat sebagai modal usaha yang menghasilkan. Dengan cara ini, tantangan yang ada dapat diminimalisasi, sehingga implementasi zakat produktif benar-benar memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kemandirian ekonomi mustahik.

H. Contoh Program Implementasi Zakat Produktif

Berbagai bentuk program zakat produktif telah dijalankan dengan tujuan mendukung kemandirian mustahik. Salah satunya adalah penyediaan modal usaha untuk usaha kecil, seperti pertanian, perdagangan, maupun kerajinan tangan. Misalnya, pemberian pinjaman tanpa bunga yang digunakan untuk membeli peralatan usaha. Selain itu, ada pula program pelatihan keterampilan, seperti menjahit, memasak, atau keterampilan teknis lain yang relevan dengan kebutuhan pasar. Pelatihan ini umumnya dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan. Program lain yang tak kalah penting adalah pendampingan usaha, terutama dalam manajemen usaha dan strategi pemasaran. Pendampingan ini membantu mustahik mengembangkan usahanya secara lebih terarah, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Implementasi zakat produktif di Indonesia telah berkembang secara signifikan, khususnya melalui program-program yang dijalankan oleh BAZNAS pusat maupun daerah, termasuk BAZNAS Pemalang**.** Program seperti *budidaya lele bioflok*, kios zakat, dan pelatihan wirausaha perempuan menjadi contoh konkret pemanfaatan dana zakat secara produktif untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mustahik.

Penelitian kualitatif oleh Mufida (2022) mengungkap bahwa implementasi zakat produktif di Pemalang memberikan dampak positif terhadap perubahan pola pikir dan perilaku ekonomi mustahik, meskipun tantangan masih muncul dalam hal monitoring, evaluasi, dan literasi keuangan[18]. Temuan ini menegaskan pentingnya pendampingan berkelanjutan dan penguatan kelembagaan zakat dalam menjamin keberhasilan program zakat produktif.

Selain itu, integrasi zakat produktif dengan program digitalisasi dan platform e-commerce juga mulai diperkenalkan, seperti marketplace untuk produk mustahik dan pelatihan kewirausahaan berbasis daring. Ini menunjukkan adanya inovasi dalam pelaksanaan zakat produktif, yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar[19].

Penelitian ini bertolak dari konsep zakat produktif yang secara konseptual didefinisikan sebagai bentuk pendayagunaan dana zakat dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan kewirausahaan kepada mustahik agar mereka dapat mandiri secara ekonomi. Secara operasional, zakat produktif dalam penelitian ini dimaknai sebagai serangkaian program yang dijalankan oleh BAZNAS Pemalang untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik melalui kegiatan usaha mikro. Teori utama yang menjadi fondasi penelitian ini adalah teori empowerment (pemberdayaan) yang dikembangkan oleh Zimmerman (2000), yang menekankan pentingnya kontrol individu terhadap kehidupan mereka sendiri, kesadaran kritis, serta partisipasi dalam proses sosial sebagai prasyarat tercapainya kemandirian. Teori ini sangat

[18] Mufida, I. (2022). *Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Zakat Produktif di BAZNAS Pemalang*. Skripsi, UIN Gusdur.

[19] Niswah, U. (2023). Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Pemalang. *Jurnal Manajemen Dakwah*.

relevan untuk menjelaskan bagaimana zakat produktif tidak hanya memberi bantuan ekonomi, tetapi juga memperkuat agen sosial dari mustahik.

Selain itu, teori modal sosial dari Putnam (1993) digunakan sebagai teori pendukung untuk memahami peran jejaring sosial, nilai gotong royong, dan kepercayaan masyarakat dalam menunjang keberhasilan program zakat. Dalam konteks sosial-budaya masyarakat Pemalang yang bercirikan religius dan kolektif, keterlibatan aktif dalam komunitas menjadi elemen penting bagi keberlanjutan program zakat produktif. Penelitian oleh Setiawati (2024) menunjukkan bahwa implementasi zakat produktif yang berlandaskan pemberdayaan efektif meningkatkan pendapatan dan partisipasi sosial mustahik, khususnya jika didukung oleh nilai-nilai lokal dan pendekatan partisipatif dari lembaga zakat. Maka, pendekatan makna dan konteks dalam penelitian kualitatif ini berperan penting untuk menggali secara mendalam pengalaman subjektif mustahik dan strategi pemberdayaan yang diterapkan oleh BAZNAS.[20]

I. Penelitian Terdahulu

Studi-studi sebelumnya mengenai implementasi zakat produktif memberikan landasan teoretik dan empiris yang penting bagi BAZNAS Pemalang sebagai institusi pengelola zakat. Dari perspektif kelembagaan, studi oleh Maulana (2024) di BAZNAS Kabupaten Kuningan menunjukkan bahwa keberhasilan program zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh skema pendistribusian modal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh legitimasi sosial lembaga zakat itu sendiri di mata masyarakat[21]. Kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme BAZNAS menjadi modal utama dalam

[20] Setiawati, P. C. (2024). Peran Lembaga Dompet Dhuafa Riau dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Pekanbaru. *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah, 9*(1), 1–15.

[21] Maulana, R. (2024). *Implementasi Zakat Produktif Melalui Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kuningan (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Kuningan)*. Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

memperluas cakupan penghimpunan dan efektivitas program. Temuan ini sangat relevan untuk BAZNAS Pemalang dalam upayanya menguatkan posisi kelembagaan melalui transparansi dan kolaborasi lintas sektor.

Penelitian Hasibuan dan Imsar (2023) menyoroti strategi kelembagaan IZI yang menggabungkan pelatihan spiritual dan kewirausahaan sebagai pendekatan pemberdayaan mustahik[22]. Dalam konteks BAZNAS Pemalang, pendekatan ini memberikan pembelajaran penting bahwa desain program zakat produktif perlu bersifat integral, mencakup bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga pembentukan karakter usaha berbasis nilai keislaman. Artinya, BAZNAS sebagai lembaga negara bukan hanya entitas administratif, tetapi juga aktor kultural yang dapat menyampaikan nilai-nilai etika bisnis syariah dalam praktik ekonomi mikro.

Widiastuti dan Husein (2022) melalui studi kasus LAZ IZI di Surabaya mengungkap kelemahan pada aspek keberlanjutan dan pendampingan usaha[23]. Ini menjadi refleksi penting bagi BAZNAS Pemalang, terutama dalam memperbaiki sistem monitoring dan mentoring pasca-distribusi zakat. Secara kelembagaan, dibutuhkan mekanisme pengawasan yang terstruktur, evaluasi berkala, serta penguatan fungsi pembinaan agar tidak terjadi stagnasi setelah pemberian modal awal. Temuan ini mendorong BAZNAS Pemalang untuk membangun ekosistem usaha berbasis komunitas yang dapat saling menopang dan tumbuh secara kolektif.

Dalam studi Aeni (2025), peran kelembagaan ditampilkan melalui bagaimana struktur operasional lembaga zakat mampu memfasilitasi

[22] Hasibuan, N., & Imsar, I. (2023). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Syariah, 4*(1), 15–28.

[23] Widiastuti, T., & Husein, A. A. (2022). Dampak Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Tingkat Keberhasilan Mustahik (Studi Kasus IZI LAZ Surabaya). *JESTT*

keterlibatan aktif mustahik dalam kegiatan ekonomi berbasis syariah[24]. Bagi BAZNAS Pemalang, penting untuk memastikan bahwa program zakat produktif tidak hanya berjalan sebagai proyek tahunan, tetapi menjadi bagian dari agenda strategis lembaga dalam mencapai target pembangunan ekonomi umat secara sistematis dan terukur. Penelitian ini juga memperkuat urgensi penguatan peran kelembagaan dalam membina tata kelola program yang responsif terhadap kebutuhan lokal.

Dengan demikian, hasil-hasil penelitian tersebut secara keseluruhan menekankan bahwa keberhasilan zakat produktif sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, efektivitas desain program, dan kapasitas manajerial BAZNAS sebagai pengelola zakat. Penelitian ini memiliki nilai kebaruan (novelty) karena mengkaji bagaimana strategi kelembagaan BAZNAS Pemalang dalam mengimplementasikan zakat produktif di tengah tantangan struktural dan dinamika lokal. Pendekatan ini memperluas perspektif akademik yang selama ini lebih berfokus pada mustahik, menuju telaah yang menekankan performa institusional dan strategi organisasi dalam praktik zakat berbasis pemberdayaan.

[24] Aeni, N. (2025). Zakat Produktif dan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik: Studi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Umum BAZNAS Pemalang

Pembentukan BAZNAS Pemalang tidak terlepas dari kerangka hukum nasional. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah Indonesia mewajibkan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. UU ini menjadi landasan transformasi pengelolaan zakat dari tradisional ke profesional, dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan dampak sosial-ekonomi zakat (Pasal 5-7 UU No. 23/2011).

1. Landasan Hukum Pembentukan dan Fase Konsolidasi awal

BAZNAS Pemalang dibentuk sebagai implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mewajibkan pembentukan badan zakat resmi di tingkat kabupaten/kota.[25] Proses inisiasi dimulai melalui Surat Keputusan Bupati Pemalang No. 188 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Persiapan BAZNAS Kabupaten Pemalang.[26] Secara resmi kelembagaan ini berdiri pada 15 November 2012 berdasarkan Peraturan Bupati No. 45 Tahun 2012.[27] BAZNAS Pemalang dibentuk sebagai implementasi langsung dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, yang mengamanatkan pembentukan badan zakat resmi di

[25] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 5-7.

[26] Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188 Tahun 2012. Arsip Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.

[27] Peraturan Bupati Pemalang Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi BAZNAS Kabupaten Pemalang.

tingkat kabupaten/kota. Proses inisiasi pembentukan BAZNAS Pemalang dimulai melalui Surat Keputusan Bupati Pemalang No. 188 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Persiapan BAZNAS Kabupaten Pemalang. Secara resmi, kelembagaan ini berdiri pada tanggal 15 November 2012 berdasarkan Peraturan Bupati No. 45 Tahun 2012. Fase awal ini ditandai dengan konsolidasi kelembagaan dan penyusunan struktur kepengurusan yang terdiri dari 15 anggota. Komposisi kepengurusan mencerminkan representasi dari berbagai elemen masyarakat, yaitu 40% perwakilan ulama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), 30% akademisi, dan 30% praktisi ekonomi syariah. Keterlibatan berbagai elemen ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan zakat yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Hafidhuddin, 2002). Pada fase ini, BAZNAS Pemalang juga meluncurkan program-program perintis, seperti pendataan 2.150 mustahik di 14 kecamatan, peluncuran program "Gerakan Seribu Muzaki" pada tahun 2013, dan kerjasama dengan 42 masjid sebagai titik pengumpulan zakat[28].

2. Transformasi Kelembagaan

Periode 2016-2020 menjadi fase transformasi kelembagaan bagi BAZNAS Pemalang, dengan fokus pada digitalisasi sistem dan ekspansi program. Implementasi aplikasi SIZAR (Sistem Informasi Zakat Terpadu) pada tahun 2017 menjadi tonggak penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan zakat[29]. SIZAR memungkinkan integrasi data zakat dengan BAZNAS Pusat, sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi program. Selain itu, BAZNAS Pemalang juga meluncurkan Zakat Center pada tahun 2018 sebagai pusat pelatihan wirausaha bagi mustahik. Program

[28] Laporan Tahunan BAZNAS Pemalang 2013, hlm. 15-17.

[29] Studi Implementasi SIZAR di BAZNAS Kabupaten/Kota (BAZNAS Pusat, 2018), hlm. 89.

"Pemalang Berdaya" pada tahun 2019 ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan melalui pelatihan dan bantuan modal. Upaya untuk meningkatkan kualitas manajemen juga diwujudkan melalui sertifikasi ISO 9001:2015 untuk manajemen distribusi zakat. Hasil dari transformasi ini tercermin dalam peningkatan koleksi zakat yang signifikan, yaitu sebesar 320% dari Rp 5,2 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp 16,8 miliar pada tahun 2020. Peningkatan ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Pemalang sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional dan akuntabel[30].

3. Era Pandemi dan Adaptasi Digital

Pandemi COVID-19 membawa tantangan baru bagi BAZNAS Pemalang, yang mengharuskan lembaga ini untuk beradaptasi dengan cepat dan responsif. Pada periode 2021-2024, BAZNAS Pemalang merealokasi 45% dana zakat untuk program darurat, seperti bantuan modal usaha mikro digital dan pelatihan e-commerce bagi 750 penerima zakat produktif[31]. Langkah ini menunjukkan komitmen BAZNAS Pemalang dalam membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Selain itu, BAZNAS Pemalang juga terus berinovasi dengan menjalin kemitraan dengan platform pembayaran digital seperti ShopeePay dan Bank Jateng Syariah pada tahun 2023. Program "Desa Zakat" juga diluncurkan di 5 lokasi prioritas stunting sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada tahun 2023, BAZNAS Pemalang berhasil mendistribusikan total zakat sebesar Rp 28,7

[30] Statistik Zakat Indonesia 2016-2020 (BAZNAS Pusat, 2021), hlm. 102.

[31] Arifin, S. (2021). *Strategi BAZNAS dalam Penanganan Dampak Ekonomi Pandemi*. Jurnal Ekonomi Syariah, 8(2), 112.

miliar, membina 1.240 UMKM, dan menurunkan angka kemiskinan sebesar 8,2% di desa intervensi[32].

Periode	Inovasi Kunci	Dampak Strategis
2012-2015	Pembentukan kelembagaan	Penataan sistem pengumpulan zakat
2016-2020	Digitalisasi & sertifikasi	Peningkatan akuntabilitas dan koleksi
2021-2024	Kemitraan platform digital	Perluasan jangkauan pemberdayaan

Tabel 3. 1Tantangan Historis BAZNAS Pemalang

2013-2015: Resistensi masyarakat terhadap pembayaran zakat via lembaga (hanya 18% penyerapan potensi zakat)[33]

2018-2020: Kesenjangan digital di wilayah perdesaan (35% mustahik tidak terakses internet)[34]

2022: Inflasi bahan baku UMKM binaan pascapandemi (kenaikan 22% biaya produksi)[35]

[32] Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS Pemalang 2023, hlm. 22-25.

[33] Analisis Potensi Zakat Pemalang (BAZNAS Jateng, 2014), hlm. 7.

[34] Data BPS Kabupaten Pemalang (2020)

[35] Laporan Monitoring UMKM Binaan (Dinas Koperasi Pemalang, 2022), hlm. 12.

B. Visi dan Misi serta Nilai-Nilai BAZNAS Pemalang

1. Visi

 ” Terwujudnya BAZNAS Kabupaten Pemalang sebagai lembaga yang Amanah, Profesional, Akuntabel, dan Mandiri “

2. Misi

 BAZNAS Kabupaten Pemalang hadir dengan perannya sebagai lembaga pengelolaan dana zakat, infak dan shodaqoh dengan karakter yang amanah. Amanah dalam arti profesional dalam tata kelola lembaga, tata kelola keuangan dan tata kelola penyaluran dana ZIS yang berbasiskan asnaf. Karena ke-amanah-annya tersebut, maka BAZNAS Kabupaten Pemalang berkontribusi dalam memakmurkan dan mensejahterakan muzakki dan mustahik di Kabupaten Pemalang khususnya.

 Dalam mewujudkan visinya, BAZNAS Kabupaten Pemalang memiliki Misi:

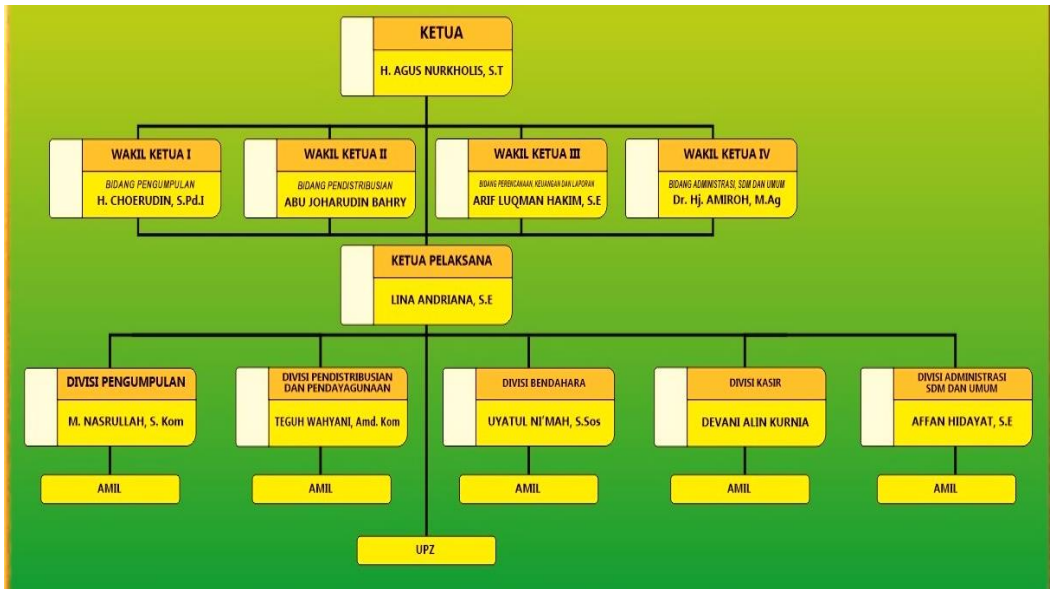
 a. Mengkoordinasikan UPZ, LAZ dalam mencapai target-target potensi zakat daerah.
 b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berdonasi Zakat, Infak, dan Shodaqoh (ZIS).
 c. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat daerah.
 d. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang.
 e. Menerapkan sistem manajemen BAZNAS Kabupaten Pemalang yang transfaran dan akuntabel.

3. Nilai - Nilai

Dalam seluruh aktivitasnya BAZNAS Kabupaten Pemalang memegang nilai-nilai : Takwa, Humanis, Profesional, Transparan, dan Akhlaqul Karimah.

a. Takwa : semua hal yang dilakukan BAZNAS dan amilnya adalah dalam rangka mengabdi kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan-nya kepada Allah,
b. Profesional : Berdedikasi menjadi profesi amilin sebagai pekerjaan yang pertama dan utama diatas aktivitas yang lain,Transparan : Melayani dengan penuh keterbukaan dalam tata kelola dan pengambilan keputusan,
c. Akhlaqul Karimah : Mengedepankan akhlak dalam melayani muzaki, mustahik dan membangun hubungan sesama.

C. Struktur Organisasi BAZNAS Pemalang



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Pemalang

D. Program Kerja BAZNAS Pemalang

Dalam hal ini untuk implementasi zakat salah satunya adalah program "Pemalang Sejahtera" sebagai fokus mendorong tumbuhnya wirausaha, melalui pengembangan ekonomi produktif. Di uraikan sebagai berikut :

1. Ekonomi Modal Produktif

 Salah satu program utama adalah Ekonomi Modal Produktif, yang memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik yang memiliki potensi dan rencana usaha yang jelas. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi penerima melalui usaha yang berkelanjutan. Implementasinya melibatkan proses seleksi ketat berdasarkan kelayakan rencana bisnis, keterampilan, dan kesediaan mengikuti pelatihan. Modal disalurkan secara bertahap, disertai pendampingan intensif oleh mentor dan pelatihan manajemen keuangan serta pemasaran. Keberhasilan program ini diukur melalui peningkatan pendapatan penerima, jumlah usaha yang berkembang, dan jumlah penerima yang keluar dari kategori mustahik.

2. Ekonomi Alat Produktif Kelompok

 Selain itu, terdapat program Ekonomi Alat Produktif Kelompok, yang memberikan bantuan alat-alat produksi kepada kelompok mustahik yang memiliki usaha bersama atau potensi untuk membentuk usaha kelompok. Program ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha kelompok, serta memperkuat kerjasama antar anggota. BAZNAS memfasilitasi pembentukan kelompok usaha, mengidentifikasi kebutuhan alat, menyediakan alat-alat produksi, serta memberikan pelatihan penggunaan dan pendampingan manajemen kelompok. Indikator keberhasilan program ini meliputi peningkatan produktivitas usaha kelompok, pendapatan anggota,

jumlah kelompok yang berkembang, partisipasi aktif anggota, dan keberlanjutan pengelolaan alat.

3. Ekonomi Binaan Kreatif

Program Ekonomi Binaan Kreatif memberikan dukungan kepada mustahik yang memiliki potensi di bidang ekonomi kreatif, seperti seni, kerajinan, desain, atau teknologi. Dukungan ini mencakup pelatihan, pendampingan, akses pasar, dan bantuan modal. Tujuannya adalah mengembangkan potensi kreatif mustahik menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan. BAZNAS mengidentifikasi potensi kreatif, memberikan pelatihan keterampilan dan manajemen bisnis, memfasilitasi akses pasar melalui pameran dan e-commerce, serta memberikan bantuan modal dan pendampingan. Keberhasilan program ini diukur melalui peningkatan pendapatan penerima, jumlah produk kreatif yang dihasilkan, jumlah penerima yang berhasil memasarkan produknya, tingkat inovasi produk, dan pengakuan terhadap karya kreatif.

4. Ekonomi Binaan Peternakan

Terakhir, program Ekonomi Binaan Peternakan memberikan bantuan ternak, pelatihan, dan pendampingan kepada mustahik yang memiliki minat dan potensi di bidang peternakan. Program ini bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mustahik melalui usaha peternakan yang berkelanjutan. Implementasinya melibatkan seleksi penerima berdasarkan kepemilikan lahan dan pengetahuan dasar tentang peternakan, penyediaan ternak yang sehat dan berkualitas, pelatihan manajemen peternakan, serta pendampingan oleh tenaga ahli. Indikator keberhasilan program ini meliputi peningkatan pendapatan penerima, jumlah ternak yang berhasil dikembangbiakkan, tingkat kesehatan dan produktivitas ternak, jumlah

penerima yang berhasil menjual hasil ternak, dan keberlanjutan usaha peternakan.

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN WIRAUSAHA MASYARAKAT DI BAZNAS PEMALANG

A. Efektivitas Implementasi Zakat Produktif

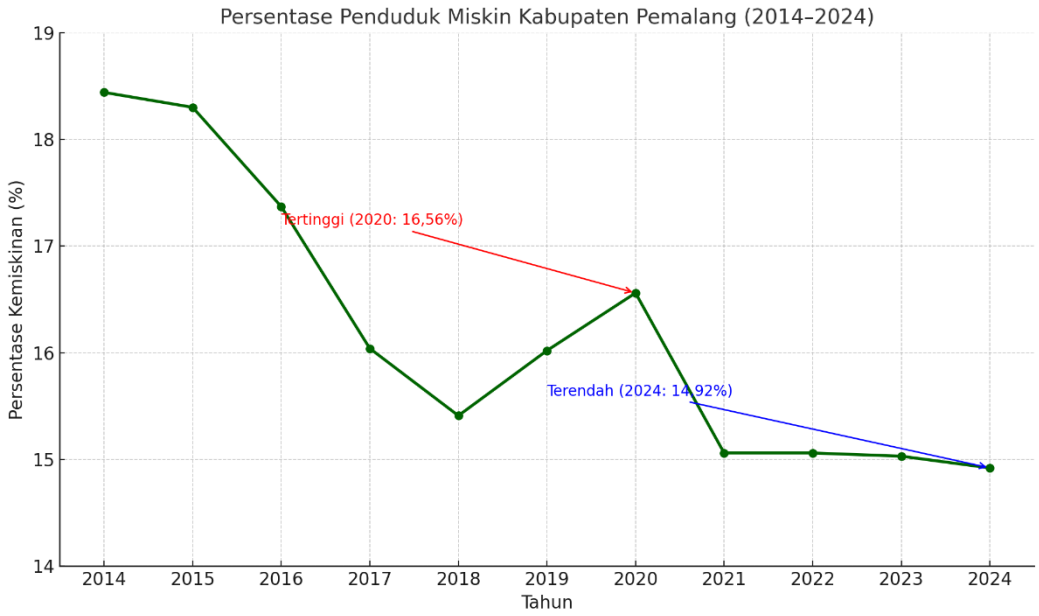
Efektivitas program zakat produktif di BAZNAS Pemalang sebagai instrumen pemberdayaan wirausaha masyarakat dapat ditinjau melalui sejauh mana program ini mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik, mengurangi ketergantungan terhadap bantuan konsumtif, serta mendorong terciptanya usaha yang berkelanjutan. Zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Pemalang dilaksanakan dalam berbagai bentuk, seperti bantuan modal tunai, peralatan usaha, dan pendampingan bisnis, yang disesuaikan dengan kondisi serta potensi usaha dari masing-masing mustahik.

Jenis-jenis program zakat produktif yang diimplementasikan meliputi: (1) Ekonomi Modal Produktif, yaitu pemberian modal usaha tunai kepada mustahik yang sudah memiliki usaha rintisan; (2) Ekonomi Alat Produktif Kelompok, berupa bantuan alat kerja bagi kelompok usaha produktif; (3) Ekonomi Binaan Kreatif, yaitu dukungan terhadap usaha ekonomi berbasis keterampilan dan inovasi lokal; serta (4) Ekonomi Binaan Peternakan yang difokuskan pada mustahik yang mengembangkan usaha berbasis hewani. Keberagaman model program ini menunjukkan adanya penyesuaian konteks lokal dan jenis usaha yang berkembang di masyarakat Pemalang.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa sebagian besar mustahik mengalami peningkatan keberlangsungan usaha setelah menerima bantuan zakat produktif. Indikator efektivitas juga dapat dilihat dari peningkatan aset usaha,

kemampuan mustahik dalam mengelola keuangan sederhana, dan keberhasilan mereka mempertahankan kelangsungan usaha di tengah tantangan ekonomi.

"Masih bertahan berjualan atau bahkan mengalami peningkatan aset" (Teguh Wahyani, 2025).



Gambar 4. 1Tren grafik kemiskinan Kabupaten Pemalang

Data statistik dari BPS Kabupaten Pemalang menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin menurun dari 18,44% pada tahun 2014 menjadi 14,92% pada tahun 2024. Meskipun tren ini tidak hanya disebabkan oleh intervensi zakat produktif, namun program ini turut memberikan kontribusi terhadap penguatan ekonomi mikro yang menjangkau kelompok masyarakat paling rentan. Hal ini mendukung pandangan Huda & Budiman (2020), bahwa zakat produktif dapat berperan signifikan dalam mendorong kemandirian ekonomi dan mempersempit jurang kemiskinan struktural.

Implementasi zakat produktif yang efektif tercermin pula dari adanya pendampingan pasca-bantuan, di mana BAZNAS Pemalang melakukan monitoring berkala untuk memastikan usaha berjalan dan memberi solusi atas kendala yang dihadapi mustahik. Pendekatan ini memperlihatkan pergeseran

dari model distribusi pasif ke arah pemberdayaan aktif, yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berbasis komunitas dan nilai syariah.

Dengan demikian, efektivitas zakat produktif di Pemalang tidak hanya terukur dari output pemberian bantuan, tetapi dari capaian jangka menengah berupa keberlanjutan usaha, peningkatan kualitas hidup mustahik, dan tumbuhnya kesadaran berwirausaha di kalangan masyarakat kurang mampu. Ini menegaskan posisi zakat sebagai instrumen ekonomi yang tidak hanya spiritual, tetapi juga strategis dalam pembangunan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Pemalang yaitu Teguh Wahyani, A.Md bagian staff bidang pendistribusian, implementasi program zakat produktif disusun secara sistematis melalui mekanisme perencanaan tahunan yang dirapatkan bersama pimpinan dan disahkan oleh BAZNAS Provinsi. Hal ini mencerminkan adanya struktur kelembagaan yang berorientasi pada akuntabilitas dan rencana kerja yang terukur. Dalam pendekatan kualitatif, struktur implementasi ini menunjukkan adanya pola terencana yang mencerminkan tata kelola organisasi zakat yang modern.

"Disusun sebelum awal tahun bersama dalam rapat pimpinan dan dijalankan sesuai dengan rencana kegiatan anggaran dan tahunan yang telah disahkan oleh BAZNAS Provinsi" (Teguh Wahyani, 2025).

Kriteria penerima zakat produktif ditentukan secara ketat, yakni harus termasuk dalam salah satu kategori asnaf, telah memiliki usaha produktif, dan lolos survei kelayakan. Rekomendasi dari petugas BAZNAS menjadi dasar seleksi, yang kemudian diputuskan dalam pleno pimpinan. Prosedur ini menggambarkan adanya seleksi administratif dan substantif yang mendukung transparansi distribusi zakat.

"Harus masuk kategori asnaf zakat... sudah memiliki rintisan usaha produktif... hasil survei kemudian diplenokan di tingkat pimpinan" (Teguh Wahyani, 2025).

Penyaluran bantuan zakat dilakukan dalam dua bentuk: tunai dan barang. Penyesuaian bentuk bantuan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan dan hasil keputusan rapat pimpinan, memperlihatkan fleksibilitas kebijakan berbasis kebutuhan lapangan. Dalam konteks efektivitas, pendekatan ini dianggap cukup adaptif dalam merespons karakteristik usaha mikro yang dimiliki mustahik.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pemalang, terjadi penurunan angka kemiskinan dari 18,44% pada tahun 2014 menjadi 14,92% pada tahun 2024. Meskipun penurunan ini tidak sepenuhnya diklaim sebagai hasil dari program zakat produktif, namun kontribusi program tersebut dalam memperkuat ekonomi ultra-mikro dan sektor informal cukup signifikan. Mustahik yang menerima bantuan produktif dari BAZNAS menunjukkan peningkatan keberlangsungan usaha dan stabilitas pendapatan, sebagaimana diungkapkan dalam wawancara.

"Masih bertahan berjualan atau bahkan mengalami peningkatan aset" (Teguh Wahyani, 2025).

Korelasi antara implementasi zakat produktif dan tren kemiskinan ini tidak bersifat kausal secara langsung, namun dapat dipahami sebagai kontribusi intervensi berbasis komunitas dalam memperkuat ekonomi lokal. Pendekatan zakat yang bersifat produktif sejalan dengan prinsip pemberdayaan dalam ekonomi Islam, di mana zakat tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformatif (Huda & Budiman, 2020).

Penelitian ini mengungkap bahwa efektivitas zakat produktif terletak pada kemampuannya untuk tidak sekadar memberikan bantuan keuangan, tetapi

juga meningkatkan kapasitas usaha dan ketahanan ekonomi mustahik. Hal ini memperlihatkan bahwa zakat dapat menjadi instrumen strategis dalam program pengentasan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat dan nilai religius.. Penyesuaian bentuk bantuan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan dan hasil keputusan rapat pimpinan, memperlihatkan fleksibilitas kebijakan berbasis kebutuhan lapangan.

B. Implementasi Zakat Produktif dari Tahun ke Tahun

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, implementasi zakat produktif di BAZNAS Pemalang mengalami perkembangan yang cukup signifikan, baik dari sisi jumlah penerima manfaat, model program, maupun alokasi dananya. Data historis menunjukkan bahwa sejak tahun 2015, program zakat produktif yang semula bersifat karitatif mulai bergeser ke arah yang lebih produktif dan terarah pada pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Transformasi ini mencerminkan respons lembaga terhadap tantangan struktural kemiskinan di tingkat lokal.

Program awal yang dijalankan sebagian besar berfokus pada pemberian modal usaha tunai dalam skala terbatas. Namun sejak tahun 2018, mulai berkembang model distribusi dalam bentuk alat produktif, pendampingan kelompok usaha, dan sektor binaan peternakan. Pergeseran pendekatan ini menandakan peningkatan kompleksitas manajemen zakat serta keseriusan BAZNAS dalam mendorong wirausaha mikro yang berkelanjutan.

Dari segi alokasi dana, tren menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan keuangan BAZNAS Pemalang (2020–2024), total dana zakat produktif meningkat lebih dari 30% dalam lima tahun terakhir. Dana tersebut sebagian besar berasal dari zakat maal, disusul infak dan dana CSR mitra kerja sama. Peningkatan ini sekaligus menunjukkan adanya

pertumbuhan kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat produktif oleh lembaga.

Selain itu, jumlah mustahik yang terlibat juga bertambah secara kuantitatif. Misalnya, tahun 2020 tercatat sekitar 75 orang menerima bantuan zakat produktif, sementara pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 140 mustahik, yang tersebar dalam berbagai skema program seperti ekonomi alat produktif kelompok, peternakan, dan binaan kreatif. Pertumbuhan partisipasi ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan dan ketertarikan masyarakat untuk terlibat dalam program yang bersifat transformasional.

Namun demikian, belum seluruh program terlembaga secara sistemik dalam pelaporan berbasis indikator capaian. Beberapa program masih bersifat responsif dan tergantung pada anggaran tahunan serta kesiapan tim pendamping. Hal ini menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan agar sistem monitoring dan evaluasi lebih terstruktur dan data program lebih terdokumentasi secara konsisten.

Secara keseluruhan, implementasi zakat produktif di BAZNAS Pemalang menunjukkan dinamika positif yang bergerak dari pendekatan karitatif menuju pemberdayaan produktif. Perkembangan tersebut tidak hanya tercermin dalam angka-angka, tetapi juga dalam model intervensi sosial yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat miskin yang ingin bangkit secara mandiri.

C. Alokasi Dana Zakat Produktif

Alokasi dana untuk program zakat produktif di BAZNAS Pemalang merupakan salah satu indikator penting dalam menilai komitmen kelembagaan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Dana yang digunakan untuk pembiayaan program produktif ini bersumber dari beberapa jenis zakat dan dana sosial keagamaan lainnya, seperti zakat maal, zakat fitrah, infak, dan

dana kerja sama dengan mitra lembaga keuangan maupun instansi pemerintah daerah.

Berdasarkan dokumen laporan keuangan tahunan BAZNAS Pemalang (2020–2024), persentase alokasi dana untuk zakat produktif menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2020 alokasi dana untuk program ini hanya berkisar 18% dari total penerimaan zakat, maka pada tahun 2023 dan 2024 porsinya telah meningkat menjadi sekitar 27–30%. Kenaikan ini sejalan dengan semakin kuatnya orientasi lembaga terhadap model zakat pemberdayaan yang bersifat jangka panjang, dibandingkan model karitatif semata.

Distribusi dana zakat produktif juga diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis program, antara lain modal tunai untuk usaha mikro, pengadaan alat produksi, bantuan bahan baku usaha, serta pembiayaan pelatihan dan pendampingan. Program Ekonomi Binaan Peternakan dan Ekonomi Alat Produktif Kelompok menjadi dua sektor yang memperoleh porsi dana terbesar, mengingat dampak jangka panjang dan potensi kolaborasi komunitas yang dimiliki program tersebut.

Namun, tantangan masih ditemukan dalam aspek efisiensi dan keberlanjutan. Beberapa program memiliki biaya operasional tinggi namun tidak disertai dengan sistem evaluasi berbasis outcome yang kuat. Oleh karena itu, ke depan diperlukan pendekatan penganggaran berbasis kinerja untuk menjamin bahwa dana zakat yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak ekonomi nyata kepada mustahik.

Dengan demikian, alokasi dana zakat produktif tidak hanya mencerminkan komitmen anggaran semata, tetapi juga strategi kebijakan lembaga dalam mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen pembangunan

ekonomi umat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ini menjadi kunci utama keberhasilan jangka panjang program zakat produktif.

D. Proses Implementasi Program Zakat Produktif

Proses implementasi program zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pemalang dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan dan berorientasi pada pemberdayaan mustahik secara menyeluruh. Tahapan awal dimulai dengan diantara lain :

1. Perencanaan Program

 Hasil penelitian lapangan yang dilakukan di kantor BAZNAS Kabupaten Pemalang menunjukkan bahwa proses perencanaan program zakat produktif dilakukan secara sistematis dan partisipatif. Tahapan perencanaan diawali dengan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui koordinasi dengan unit pengumpulan zakat serta usulan dari para amil zakat di kecamatan. Tim perencanaan melakukan asesmen terhadap potensi usaha lokal dan karakteristik sosial-ekonomi mustahik, dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan relevansi program dengan kondisi wilayah.

 Rencana program disusun dalam dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan dibahas dalam rapat pimpinan serta disahkan oleh BAZNAS Provinsi. Dalam proses ini ditetapkan pula indikator keberhasilan program, seperti jumlah usaha yang bertahan minimal enam bulan, kenaikan omzet usaha mustahik, dan jumlah kelompok usaha yang terbentuk. Perencanaan program berbasis kebutuhan ini sejalan dengan prinsip partisipasi dan kearifan lokal yang menjadi landasan pendekatan pemberdayaan dalam konteks zakat.

2. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program diawali dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial, forum masjid, dan kerja sama dengan tokoh masyarakat. BAZNAS Pemalang kemudian membuka pendaftaran penerima manfaat melalui rekomendasi langsung dari amil desa dan perangkat kelurahan. Proses seleksi dilakukan melalui survei lapangan, wawancara langsung, dan verifikasi administrasi.

Penyaluran bantuan dilakukan dalam bentuk modal usaha tunai dan alat produktif, disesuaikan dengan kebutuhan usaha mustahik. Dalam beberapa kasus, mustahik juga mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan pengelolaan keuangan sederhana. Proses pendampingan dan mentoring dilakukan oleh relawan ekonomi dan tenaga lapangan yang memiliki latar belakang di bidang pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan adanya upaya transformasi dari model bantuan menjadi program penguatan kapasitas ekonomi.

3. Monitoring dan Evaluasi

BAZNAS Pemalang memiliki mekanisme monitoring yang cukup terstruktur. Tim monitoring melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha mustahik secara berkala untuk memastikan keberlanjutan usaha dan memberikan saran teknis terkait pengembangan usaha. Setiap kunjungan didokumentasikan dalam formulir evaluasi yang memuat data perkembangan usaha, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi tindak lanjut.

Evaluasi dilakukan setiap enam bulan sekali melalui rapat pleno yang melibatkan pimpinan BAZNAS dan tim pelaksana. Evaluasi ini meliputi analisis data kuantitatif dan kualitatif dari lapangan serta dokumentasi kegiatan. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk perbaikan program, penyesuaian alokasi dana, dan pengembangan pendekatan pendampingan yang lebih efektif.

E. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Implementasi zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pemalang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam lembaga (internal) maupun dari luar lembaga (eksternal). Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan menentukan sejauh mana program zakat produktif dapat berjalan efektif serta memberikan dampak nyata bagi mustahik.

1. Faktor Internal

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan. Semangat dan dedikasi para amil zakat serta relawan menjadi kekuatan utama, namun kompetensi teknis, khususnya dalam bidang pendampingan usaha dan evaluasi program, masih perlu ditingkatkan. Selain itu, faktor keuangan juga turut berpengaruh. Meskipun tren pengumpulan zakat di Pemalang cenderung meningkat setiap tahun, fluktuasi penerimaan dari infak dan dana non-zakat sering kali menyebabkan program produktif tidak dapat berjalan secara konsisten. Keterbatasan infrastruktur, seperti fasilitas pelatihan dan pemanfaatan teknologi informasi, juga menjadi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, mengingat digitalisasi program zakat saat ini sudah menjadi kebutuhan.

Struktur organisasi dan tata kelola BAZNAS Pemalang pada dasarnya cukup jelas dan terkoordinasi, dengan sistem perencanaan tahunan yang disahkan oleh BAZNAS provinsi. Namun, koordinasi antarunit serta transparansi dalam pelaporan keuangan masih dapat ditingkatkan. Hal ini penting karena keberhasilan implementasi program sangat erat kaitannya dengan akuntabilitas lembaga.

2. Faktor Eksternal

kondisi sosial ekonomi masyarakat Pemalang juga memengaruhi keberhasilan zakat produktif. Tingginya angka kemiskinan, pengangguran, serta rendahnya tingkat pendidikan mustahik sering menjadi hambatan dalam menjaga keberlanjutan usaha. Banyak mustahik yang masih memiliki pola pikir konsumtif sehingga sulit memanfaatkan bantuan produktif secara optimal. Meski demikian, dukungan pemerintah daerah dapat menjadi peluang yang signifikan. Sejumlah kebijakan daerah yang bersinergi dengan program zakat, seperti program pengentasan stunting dan pemberdayaan UMKM, membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara BAZNAS dengan pemerintah.

Selain itu, peran serta masyarakat juga tidak kalah penting. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS memperlihatkan adanya dukungan moral dan material yang dapat memperkuat basis program. Namun, faktor eksternal lainnya seperti persaingan usaha mikro, keterbatasan akses terhadap bahan baku, dan sempitnya jaringan pemasaran, sering kali menjadi tantangan bagi mustahik dalam mengembangkan usahanya.

F. Analisis Dampak Program Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Wirausaha Masyarakat

Program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pemberdayaan wirausaha masyarakat. Dampak ini dapat dianalisis dari tiga dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, dan spiritual, yang saling melengkapi dalam membentuk kemandirian mustahik

1. Dampak Ekonomi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, program zakat produktif berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Sebagian

besar mustahik mengalami peningkatan omzet usaha antara 20–50% dalam enam bulan pertama pasca-bantuan. Peningkatan aset usaha, seperti kepemilikan alat kerja dan perluasan tempat usaha, juga mulai terlihat.

2. Dampak Sosial

Pemberdayaan melalui zakat produktif memberikan efek berantai terhadap kesejahteraan keluarga mustahik. Peningkatan pendapatan berdampak pada kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan anak, mengakses layanan kesehatan, serta meningkatkan kualitas tempat tinggal. Mustahik juga lebih terlibat dalam kegiatan sosial seperti pengajian, koperasi masjid, atau kelompok usaha bersama. Kondisi ini menunjukkan adanya penguatan modal sosial yang berfungsi sebagai basis solidaritas di masyarakat. Dengan kata lain, zakat produktif tidak hanya menolong individu secara ekonomi, tetapi juga memperkuat jejaring sosial dan rasa kebersamaan dalam komunitas.

3. Dampak Spiritual

Program zakat produktif turut membentuk kesadaran spiritual mustahik. Banyak penerima manfaat yang mengungkapkan rasa syukur dan keinginan untuk menjadi muzakki di masa depan. Kesadaran berzakat dan berbagi juga mulai tumbuh dalam komunitas mustahik.

G. Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Zakat Produktif

Dalam proses implementasi zakat produktif di BAZNAS Pemalang, berbagai tantangan muncul dan perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang benar-benar memiliki kompetensi profesional, baik dalam aspek manajerial maupun teknis pendampingan usaha. Keterbatasan ini sering kali membuat program belum dapat berjalan optimal, terutama ketika menyangkut proses pembinaan mustahik

yang membutuhkan perhatian berkelanjutan. Di samping itu, rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan mustahik juga menjadi hambatan signifikan. Banyak di antara penerima manfaat yang belum memahami dengan baik bagaimana cara mengelola modal, mencatat keuangan usaha, atau merencanakan perkembangan bisnis jangka panjang. Hal ini tentu berdampak pada efektivitas pemanfaatan bantuan zakat yang mereka terima.

Tantangan lain yang cukup nyata adalah persaingan usaha mikro yang semakin ketat. Mustahik sering kali berhadapan dengan pelaku usaha lain yang sudah lebih mapan, baik dari segi permodalan, jaringan, maupun strategi pemasaran. Kondisi ini diperparah dengan masih kuatnya budaya ketergantungan pada bantuan konsumtif. Sebagian mustahik masih memandang zakat sebagai pemberian yang habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, bukan sebagai modal yang harus dikembangkan. Tidak jarang hal ini membuat program produktif menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan pemberdayaan secara menyeluruh. Selain itu, dinamika kebijakan pemerintah yang berubah-ubah juga turut memengaruhi kesinambungan program, karena setiap perubahan regulasi dapat berdampak pada pola kerja sama maupun dukungan anggaran yang tersedia.

Dari hasil wawancara narasumber menegaskan bahwa “mustahik belum sepenuhnya memahami aturan dan prosedur zakat produktif baik secara mental maupun keterampilan” (Teguh Wahyani, 2025). Pernyataan ini mencerminkan bahwa faktor kesiapan individu menjadi kunci penting keberhasilan program. Oleh karena itu, evaluasi program menjadi langkah yang tidak dapat ditinggalkan. Evaluasi dilakukan melalui survei langsung dan laporan sistematis yang disusun oleh tim BAZNAS. Hasil monitoring terhadap usaha mustahik kemudian digunakan untuk menilai sejauh mana program berhasil mencapai tujuan. Indikator yang digunakan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga tingkat keberlanjutan usaha. Praktik ini sejalan dengan prinsip

accountability dalam manajemen zakat, yang menekankan pentingnya pelaporan berbasis hasil (outcome-based reporting). Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan narasumber yang menyebutkan bahwa "mengukur indikator keberhasilan mustahik produktif... memantau pendapatan penerima zakat dan tingkat keberhasilan usaha produktif" (Teguh Wahyani, 2025).

Meski menghadapi sejumlah hambatan, peluang dalam pengembangan zakat produktif sebenarnya masih terbuka lebar. Salah satunya adalah meningkatnya tren kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat dalam bentuk produktif, sehingga dana yang terkumpul dapat terus bertambah setiap tahunnya. Dukungan pemerintah daerah juga menjadi peluang penting, terutama melalui kebijakan yang mendukung integrasi zakat dengan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan UMKM. Selain itu, adanya kemitraan dengan sektor swasta membuka kesempatan untuk memperluas jangkauan dan memperkuat sumber daya, misalnya melalui program CSR perusahaan. Tak kalah penting, kemajuan teknologi informasi kini dapat dimanfaatkan untuk digitalisasi pengelolaan zakat. Dengan sistem yang lebih modern, proses pencatatan, monitoring, dan pelaporan dapat dilakukan lebih efisien, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga. Semua peluang ini, jika dioptimalkan, akan mampu memperkuat posisi zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan wirausaha masyarakat di Pemalang secara lebih efektif dan berkelanjutan.

H. Strategi Pengembangan Program Zakat Produktif di BAZNAS Pemalang

Strategi pengembangan program zakat produktif di BAZNAS Pemalang pada dasarnya berfokus pada beberapa aspek penting yang saling berkaitan. Salah satunya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Upaya ini dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, pemberian sertifikasi bagi para amil zakat, serta rekrutmen mentor usaha dari kalangan profesional yang memiliki pengalaman dalam membimbing pengembangan

bisnis kecil. Kehadiran mentor profesional dinilai mampu memberikan wawasan praktis yang lebih luas kepada mustahik, terutama dalam hal manajemen usaha, inovasi produk, hingga strategi pemasaran. Dengan demikian, keberadaan SDM yang mumpuni akan menjadi motor penggerak yang memastikan keberhasilan program zakat produktif di tingkat lapangan.

Selain memperkuat SDM, optimalisasi pengelolaan dana juga menjadi perhatian utama. Efisiensi penggunaan dana dapat ditingkatkan dengan melakukan pemetaan program yang berbasis dampak nyata terhadap mustahik. Artinya, setiap rupiah dana zakat yang disalurkan tidak hanya dihitung sebagai penyaluran, tetapi juga dievaluasi sejauh mana mampu meningkatkan pendapatan, kemandirian, dan kesejahteraan penerima manfaat. Untuk memperluas sumber dana, BAZNAS Pemalang juga berupaya melakukan diversifikasi, misalnya melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), BAZNAS provinsi, serta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Diversifikasi ini penting agar program tidak hanya mengandalkan dana zakat yang terkumpul secara rutin, melainkan memiliki dukungan finansial yang lebih beragam dan berkelanjutan.

Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi strategi yang tidak bisa diabaikan. BAZNAS Pemalang mendorong pengembangan sistem informasi zakat terpadu yang memungkinkan pengelolaan data mustahik, muzakki, dan alokasi dana dilakukan secara lebih transparan dan efisien. Media sosial pun digunakan sebagai sarana untuk melaporkan hasil kegiatan, memberikan edukasi terkait zakat dan kewirausahaan, serta melakukan promosi terhadap produk mustahik. Kehadiran teknologi ini membuka peluang lebih luas bagi mustahik untuk memperkenalkan usahanya kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap transparansi pengelolaan zakat.

Strategi lain yang dijalankan adalah memperkuat kerja sama lintas sektor. Misalnya, BAZNAS Pemalang menjalin kemitraan dengan Dinas Sosial dalam program pemberdayaan ekonomi berbasis keluarga yang sekaligus diarahkan untuk menekan angka stunting. Selain itu, kolaborasi dengan Bank Muamalat juga dilakukan dalam bentuk fasilitasi edukasi infak bagi mustahik. Upaya kolaboratif ini menunjukkan bahwa zakat produktif bukan hanya sekadar instrumen keagamaan, melainkan juga bagian integral dari pembangunan sosial yang bersifat kontekstual. Dengan menjalin jejaring kelembagaan, BAZNAS Pemalang menegaskan perannya sebagai institusi yang mampu menghubungkan kepentingan keagamaan dengan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat secara luas.

Akhirnya, keberhasilan strategi pengembangan tidak akan maksimal tanpa adanya partisipasi masyarakat. Karena itu, melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program menjadi langkah penting yang ditempuh. Partisipasi ini tidak hanya memperkuat rasa memiliki terhadap program zakat produktif, tetapi juga memastikan keberlanjutan jangka panjang. Mustahik yang merasa dilibatkan sejak awal akan lebih termotivasi untuk menjaga keberhasilan program, sementara masyarakat luas akan memiliki rasa tanggung jawab kolektif dalam mendukung jalannya zakat produktif. Dengan demikian, strategi pengembangan yang meliputi peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi dana, pemanfaatan teknologi, penguatan kerja sama, dan partisipasi masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh dalam mendorong efektivitas dan keberlanjutan zakat produktif di BAZNAS Pemalang.

I. Upaya Pemberdayaan Wirausaha Oleh BAZNAS Di Masyarkat Pemalang

Dalam praktik implementasi zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pemalang, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi sejak program ini dijalankan. Salah satu kendala utama yang cukup menonjol adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi profesional, baik dalam aspek

manajerial maupun teknis pendampingan usaha. Kondisi ini menyebabkan program zakat produktif sering kali berjalan tidak seoptimal yang diharapkan, karena kualitas pengelolaan dan pendampingan sangat bergantung pada kapasitas amil serta relawan yang terlibat. Tantangan berikutnya muncul dari rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan mustahik, yang menjadi penghambat signifikan dalam pemanfaatan bantuan. Banyak mustahik masih kesulitan dalam menyusun catatan sederhana terkait pemasukan dan pengeluaran usaha, bahkan sebagian cenderung memanfaatkan dana yang diberikan untuk kebutuhan konsumtif.

Selain itu, kompetisi yang semakin ketat di sektor usaha mikro semakin memperberat langkah mustahik untuk berkembang. Mereka tidak hanya harus berhadapan dengan keterbatasan modal, tetapi juga bersaing dengan pelaku usaha lain yang lebih mapan dan memiliki jaringan distribusi lebih luas. Di sisi lain, budaya ketergantungan pada bantuan konsumtif masih kuat di sebagian masyarakat, sehingga memperlemah upaya pemberdayaan ekonomi berbasis zakat. Tidak jarang bantuan yang diberikan melalui zakat produktif tidak dikelola dengan baik karena pola pikir konsumtif masih mendominasi. Tantangan ini semakin kompleks dengan adanya dinamika kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah, sehingga memengaruhi kesinambungan program. Kondisi tersebut diperkuat oleh temuan di lapangan yang menyatakan bahwa "mustahik belum sepenuhnya memahami aturan dan prosedur zakat produktif baik secara mental maupun keterampilan" (Teguh Wahyani, 2025).

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, BAZNAS Pemalang telah melakukan evaluasi program melalui survei langsung ke lapangan serta penyusunan laporan secara sistematis. Hasil monitoring yang dilaksanakan secara berkala digunakan untuk menilai sejauh mana usaha mustahik berkembang. Indikator yang digunakan dalam evaluasi ini antara lain pendapatan penerima manfaat dan tingkat keberlanjutan usaha yang dijalankan.

Upaya ini sejalan dengan prinsip accountability dalam manajemen zakat, yang menekankan pentingnya pelaporan berbasis hasil atau outcome-based reporting. Sebagaimana dinyatakan dalam salah satu hasil wawancara, "mengukur indikator keberhasilan mustahik produktif... memantau pendapatan penerima zakat dan tingkat keberhasilan usaha produktif" (Teguh Wahyani, 2025).

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat pula peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat program zakat produktif di Pemalang. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat produktif menunjukkan tren yang semakin meningkat, ditandai dengan bertambahnya jumlah muzaki yang menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Dukungan pemerintah daerah juga menjadi modal penting, terutama melalui program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi yang selaras dengan misi zakat produktif. Contoh nyata dapat dilihat pada kerja sama BAZNAS Pemalang dengan Dinas Sosial dalam program pengentasan stunting berbasis pemberdayaan ekonomi keluarga, yang mulai diperkenalkan pada tahun 2024. Program ini tidak hanya fokus pada kesehatan, tetapi juga mengintegrasikan pemberdayaan usaha mikro bagi keluarga penerima manfaat.

Kemitraan dengan sektor swasta pun membuka ruang kerja sama strategis, misalnya dengan Bank Muamalat yang sejak 2023 mendukung program edukasi infak dan pengelolaan keuangan sederhana bagi mustahik di tingkat desa. Kolaborasi ini memberi kesempatan mustahik untuk memahami pentingnya pencatatan keuangan, sekaligus memperluas akses mereka terhadap layanan perbankan syariah. Selain itu, pada tahun 2025, beberapa mustahik dari Pemalang turut dilibatkan dalam pelatihan digital marketing yang difasilitasi oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Pelatihan ini menjadi peluang besar bagi mustahik untuk memperluas jaringan pemasaran produk melalui media sosial, sekaligus meningkatkan daya saing di era digital.

Kemajuan teknologi informasi semakin memperluas peluang penguatan zakat produktif. Digitalisasi dalam pengelolaan zakat, baik pada sisi penghimpunan maupun penyaluran, membuat proses lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, aplikasi berbasis daring yang mulai digunakan oleh BAZNAS Jawa Tengah sejak 2022 juga diadopsi oleh Pemalang sebagai sarana pelaporan dan edukasi publik. Dengan cara ini, program zakat produktif tidak hanya menjangkau mustahik di wilayah perkotaan, tetapi juga masyarakat pedesaan yang sebelumnya sulit dijangkau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji implementasi zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan wirausaha masyarakat oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara mendalam, dokumentasi, serta kajian teori dan regulasi yang relevan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Efektivitas Program Implementasi zakat produktif oleh BAZNAS Pemalang terbukti cukup efektif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Program-program seperti Ekonomi Modal Produktif, Ekonomi Alat Produktif Kelompok, Ekonomi Binaan Kreatif, dan Ekonomi Binaan Peternakan mampu membantu mustahik mempertahankan atau mengembangkan usaha mikro mereka. Pendekatan pemberdayaan ini sesuai dengan teori *empowerment* (Zimmerman, 2000), yang menekankan pentingnya peningkatan kontrol dan kapasitas individu dalam perubahan sosial.

Strategi Implementasi Dalam satu dekade terakhir, terdapat pergeseran strategi dari zakat konsumtif menuju zakat produktif. Hal ini tercermin dari meningkatnya alokasi dana untuk program produktif dari 18% pada tahun 2020 menjadi sekitar 30% pada 2024, serta bertambahnya jumlah mustahik yang menerima bantuan produktif setiap tahun. Strategi kelembagaan BAZNAS semakin diarahkan pada penguatan kapasitas ekonomi mustahik, kerja sama lintas sektor, dan pendampingan usaha yang sistematis.

Dampak Sosial dan Ekonomi Dampak positif tidak hanya dirasakan dari sisi ekonomi melalui peningkatan pendapatan dan aset, tetapi juga sosial, seperti meningkatnya akses pendidikan dan partisipasi sosial. Aspek spiritual pun tampak meningkat melalui tumbuhnya kesadaran berzakat dan keinginan mustahik untuk menjadi muzakki di masa depan. Hal ini mendukung konsep maqāṣid al-syarī‘ah yang menekankan dimensi kesejahteraan holistik.

Faktor Pendukung dan Penghambat Faktor pendukung implementasi mencakup komitmen kelembagaan, dukungan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, serta potensi ekonomi lokal. Namun, tantangan masih ditemukan, seperti rendahnya literasi usaha mustahik, keterbatasan tenaga pendamping profesional, serta minimnya data evaluasi berbasis kinerja. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas internal dan inovasi dalam pengelolaan program.

Kontribusi terhadap Penurunan Kemiskinan Meskipun tidak menjadi satu-satunya faktor, zakat produktif terbukti berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang dari 18,44% (2014) menjadi 14,92% (2024). Peran zakat produktif sebagai intervensi ekonomi mikro telah menjadi pelengkap dari kebijakan sosial lainnya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi zakat produktif di BAZNAS Pemalang, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat memperkuat efektivitas program di masa mendatang.

Bagi BAZNAS Pemalang, upaya peningkatan kapasitas mustahik menjadi hal yang sangat penting. Pelatihan kewirausahaan dan literasi keuangan perlu lebih diintensifkan agar bantuan yang diberikan benar-benar dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Selain itu, pengembangan sistem evaluasi berbasis *outcome* perlu segera diterapkan agar setiap program yang dijalankan

dapat diukur keberhasilannya secara objektif, tidak hanya dari sisi jumlah penerima atau dana yang tersalurkan, tetapi juga dari dampak nyata terhadap kehidupan mustahik. BAZNAS juga perlu memperluas sinergi dengan dinas terkait maupun sektor swasta, sehingga tercipta ekosistem kewirausahaan lokal yang lebih kuat dan saling mendukung.

Bagi pemerintah daerah, dukungan dalam bentuk regulasi maupun alokasi anggaran menjadi sangat penting untuk memperkuat implementasi zakat produktif sebagai salah satu instrumen penanggulangan kemiskinan. Pemerintah daerah juga dapat memberikan insentif maupun mendorong kemitraan dengan pelaku usaha yang bersedia berperan sebagai mentor dalam program pemberdayaan yang dijalankan oleh BAZNAS. Kolaborasi semacam ini akan semakin memperkaya strategi pemberdayaan dan memperbesar peluang mustahik untuk benar-benar mandiri secara ekonomi.

Adapun bagi masyarakat, khususnya para muzakki, peningkatan partisipasi aktif dalam menunaikan zakat sangat diharapkan. Dukungan masyarakat tidak hanya terbatas pada kewajiban zakat, tetapi juga dalam mendukung berbagai program zakat produktif yang dijalankan. Dengan meningkatnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat, maka semakin banyak mustahik yang dapat diberdayakan secara berkelanjutan. Partisipasi ini juga akan memperkuat peran zakat sebagai instrumen transformasi sosial yang nyata, bukan sekadar bantuan sementara.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. (2019). *Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Islam.

Antonio, M. S. (2016). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Ascarya, A., Dwiwahyu, R. A., & Suryani, A. (2021). *Penguatan Ekosistem Zakat dan Wakaf Produktif di Indonesia: Konsep, Strategi, dan Rekomendasi*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.

Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Bryman, A. (2016). *Social Research Methods* (5th ed.). Oxford University Press.

Busthomi, M., & Jaelani, A. (2022). Zakat Produktif dan Pemberdayaan Mustahik di Brebes dan Pemalang. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam.*

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.

Hasibuan, A., & Imsar, A. (2023). Strategi Integrasi Spiritual dan Ekonomi dalam Zakat Produktif: Studi Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia. *Jurnal Zakat dan Wakaf.*

Hossein Nassaji. (2020). Qualitative and Descriptive Research: Data Type versus Data Analysis. *Language Teaching Research.*

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: SAGE Publications.

Maulana, A. R. (2024). Legitimasi Sosial dan Kelembagaan Zakat: Studi Kasus BAZNAS Kuningan. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf.*

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mufida, A. N. (2022). Implementasi Zakat Produktif di Kabupaten Pemalang: Pendekatan Transformasi Sosial-Ekonomi Mustahik. *Jurnal Al-Iqtishad*.

Nisa, R. (2022). Inovasi Program Zakat Produktif di BAZNAS Pemalang. *Jurnal Ekonomi Islam dan Pembangunan*.

Pradana, A. & Apriliani, I. (2022). Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kemandirian Mustahik. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.

Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.

Setiawati, S. (2024). Efektivitas Program Zakat Produktif Berbasis Nilai Lokal. *Jurnal Ekonomi Sosial Islam*.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2023). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

UNDP. (2021). *Human Development Report: Building Partnerships for Inclusive Growth*. United Nations Development Programme.

Weng, H., Jiang, Z., & Sun, C. (2024). The Role of Audit Trails in Qualitative Research: Enhancing Credibility and Transparency. *Qualitative Research Journal*.

Widiastuti, D., & Husein, M. (2022). Evaluasi Program Zakat Produktif LAZ IZI Surabaya. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*.

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.

Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment Theory: Psychological, Organizational and Community Levels of Analysis. In J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), *Handbook of Community Psychology* . Springer.

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara BAZNAS Pemalang



Surat Permohonan Ijin Riset

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febi@walisongo.ac.id

Nomor : 1698/Un.10.5/D1/TA.0.01/05/2025 Semarang, 21/05/2025
Hal : Permohonan Izin Riset
Lamp. : ---

Yth.
H. Agus Nurkholis
Di Kabupaten Pemalang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin kepada :

Nama	:	Dzul Haidar Ardi
NIM	:	1805026160
Semester	:	XIV
Prodi	:	S.1 Ekonomi Islam
Alamat Peneliti	:	Rt 10 Rw 02 Desa Gondang Kec. Taman Kab. Pemalang
Tujuan Penelitian	:	Wawancara dan Observasi
Judul Skripsi	:	IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI INTRUMEN PEMBERDAYAAN WIRAUSAHA MASYARAKAT : STUDI KASUS BAZNAS PEMALANG
Tanggal Pelaksanaan	:	22/05/2025 s.d. 24/05/2025
Lokasi Penelitian	:	BAZNAS Pemalang

Demikian surat permohonan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

an. Dekan,
Wakil Dekan I, Bidang Akademik
Dan Kelembagaan

MUCHAMAD FAUZI

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang (sebagai laporan)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Dzul Haidar Ardi

Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 01 September 2000

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Agama : Islam

Alamat : Desa Gondang RT 10 RW 02 Kec. Taman Kab. Pemalang

Riwayat pendidikan :

1. SDN 02 GONDANG : Tamat tahun 2012
2. Mts Dr Hanka : Tamat tahun 2015
3. SMA Al-Hikmah 2 : Tamat tahun 2018
4. Prodi S1 Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

Email : ardidzul@gmail.com

No Hp : 082314052211

Semarang, 25 Juni 2025

Hormat saya,



Dzul Haidar Ardi